PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG
REHABILITASI SOSIAL DAN REINTEGRASI SOSIAL
BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan;

b. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Anak yang berhadapan dengan Hukum dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan Dengan Hukum oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5732);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Register Perkara Anak dan Anak Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6033);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 219, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6131);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
15. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG REHABILITASI SOSIAL DAN REINTEGRASI SOSIAL BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
2. Reintegrasi Sosial adalah proses penyiapan anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban, dan/atau anak saksi untuk dapat kembali ke dalam lingkungan Keluarga dan masyarakat.
3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
4. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
5. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
6. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

7. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.
8. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
9. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
10. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak.
11. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial Anak.
12. Pendampingan adalah aktivitas yang dilakukan Pekerja Sosial Professional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan pendamping anak dalam penanganan ABH yang meliputi upaya pencegahan, pendampingan dalam proses peradilan formal, pendampingan dalam proses peradilan restoratif berbasis masyarakat, serta pendampingan dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi.

13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
14. Keluarga Pengganti adalah orang tua asuh, orang tua angkat, dan wali yang menjalankan peran dan tanggung jawab untuk memberikan pengasuhan alternatif pada Anak.
15. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan:

a. menjadi acuan dalam melaksanakan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi ABH;
b. memberikan perlindungan kepada ABH yang memerlukan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial;
c. meningkatkan kualitas dan jangkauan penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi ABH; dan
d. menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan masyarakat dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial ABH dan lembaga yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH.

Pasal 3

Sasaran Peraturan Menteri ini meliputi:

a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
b. LPKS;
c. instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak;
d. Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial;
e. penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, pembimbing kemasyarakatan, dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya;
f. ABH; dan
g. masyarakat.

BAB II

HAK ABH

Pasal 4

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
b. dipisahkan dari orang dewasa;
c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
d. melakukan kegiatan rekreasional;
e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
i. tidak dipublikasikan identitasnya;

j. memperoleh Pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
k. memperoleh advokasi sosial;
l. memperoleh kehidupan pribadi;
m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
n. memperoleh pendidikan;
o. memperoleh pelayananan kesehatan; dan
p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:
    a. mendapat pengurangan masa pidana;
    b. memperoleh asimilasi;
    c. memperoleh cuti mengunjungi Keluarga/Keluarga Pengganti;
    d. memperoleh pembebasan bersyarat;
    e. memperoleh cuti menjelang bebas;
    f. memperoleh cuti bersyarat; dan
    g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua pelindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas:

a. upaya rehabilitasi medis, Rehabilitasi Sosial, dan Reintegrasi Sosial di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
b. jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
c. kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pasal 8

(1) Berdasarkan pertimbangan atau saran pembimbing kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, atau penyidik dapat merujuk Anak, Anak Korban, atau Anak Saksi ke instansi atau lembaga yang menangani pelindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak.
(2) Dalam hal Anak Korban memerlukan tindakan pertolongan segera, penyidik tanpa laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dapat langsung merujuk Anak Korban ke rumah sakit atau lembaga yang menangani pelindungan anak sesuai dengan kondisi Anak Korban.
(3) Berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan dan laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi berhak memperoleh rehabilitasi medis, Rehabilitasi Sosial, dan Reintegrasi Sosial dari lembaga atau instansi yang menangani pelindungan anak.
(4) Anak Korban dan/atau Anak Saksi yang memerlukan pelindungan dapat memperoleh pelindungan dari lembaga yang menangani pelindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERSYARATAN ABH

Pasal 9

(1) Persyaratan ABH yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial terdiri atas:
   a. Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana atau diduga melakukan tindak pidana;
   b. Anak yang sedang menjalani proses hukum ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan;
   c. Anak yang telah mendapatkan penetapan Diversi;
   d. Anak yang telah mendapatkan penetapan dan/atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan
   e. Anak yang diduga melakukan tindak pidana yang belum menjalani proses hukum.

(2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan status titipan penegak hukum.

(3) Anak Korban dan Anak Saksi diutamakan menerima pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial dalam Keluarga.

(4) Dalam hal Anak Korban dan Anak Saksi tidak dapat di Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial dalam Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat di tempatkan di Keluarga Pengganti atau lembaga pengasuhan anak.

Pasal 10

(1) Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana atau diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dapat:
   a. diserahkan kembali kepada orang tua/wali; atau
   b. ditempatkan di LPKS.

(2) Penyerahan atau penempatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan keputusan hasil musyawarah antara penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diajukan.

(4) Penyerahan Anak kembali kepada orang tua/wali dan penempatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diikuti dengan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial.

(5) Persyaratan penempatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilengkapi dengan:
   a. surat permohonan penempatan dari penyidik;
   b. hasil keputusan antara penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional;
   c. berita acara serah terima penempatan;
   d. surat keterangan sehat dari dokter pada saat dititipkan ke LPKS paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam; dan
   e. surat pernyataan bersama mengenai keamanan dan pengawasan Anak yang ditempatkan di LPKS.

(6) Dalam hal Anak akan ditempatkan di LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diduga mengalami kekerasan fisik dan/atau mental harus dilakukan pemeriksaan lanjutan di rumah sakit.

Pasal 11

(1) Anak yang sedang menjalani proses hukum di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dapat ditempatkan di LPKS apabila:

a. pada saat penangkapan tidak ada ruang pelayanan khusus anak;
b. tidak tersedia lembaga penempatan anak sementara; atau
c. untuk melindungi keamanan Anak.

(2) Persyaratan penerimaan Anak yang sedang menjalani proses hukum di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
a. surat permohonan penitipan;
b. berita acara serah terima penitipan;
c. surat pernyataan bersama mengenai keamanan Anak yang ditempatkan di LPKS.
d. resume/kronologis kasus; dan
e. laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial.

(3) Jangka waktu penitipan Anak yang sedang menjalani proses hukum di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
a. tingkat penyidikan paling lama 15 (lima belas) hari;
b. tingkat penuntutan paling lama 10 (sepuluh) hari;
c. tingkat pengadilan negeri paling lama 25 (dua puluh lima) hari;
d. tingkat pengadilan tinggi paling lama 25 (dua puluh lima) hari; atau
e. tingkat kasasi di Mahkamah Agung paling lama 35 (tiga puluh lima) hari.

(4) LPKS wajib mengirimkan surat pemberitahuan kepada lembaga penitip mengenai akan berakhirnya jangka waktu penitipan Anak paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu penitipan dengan tembusan kepada atasan lembaga penitip sesuai dengan kewenangannya dalam proses hukum yang berjalan.

(5) Lembaga penitip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menjemput Anak yang berada di LPKS.

(6) Dalam hal Anak tidak dijemput oleh lembaga penitip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Anak dikembalikan kepada orang tua/wali.

(7) Pengawasan Anak yang dititipkan di LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh lembaga penitip.

(8) Dalam hal Anak yang dititipkan di LPKS akan mengikuti ujian sekolah, pimpinan LPKS mengajukan permohonan kepada penyidik untuk memberikan izin kepada Anak guna mengikuti ujian di sekolah atau di LPKS.

Pasal 12

(1) Anak yang telah mendapatkan penetapan Diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dapat:
   a. diserahkan kembali kepada orang tua/wali; atau
   b. ditempatkan di LPKS.

(2) Penyerahan atau penempatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan Diversi.

(3) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan orang tua/ walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

(4) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau masyarakat.

(5) Penyerahan Anak kembali kepada orang tua/wali dan penempatan Anak di LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diikuti dengan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial.

(6) Persyaratan penempatan Anak di LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilengkapi dengan:

a. surat permohonan penempatan dari penyidik Anak;
b. hasil keputusan musyawarah antara penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional;
c. berita acara serah terima penempatan;
d. surat keterangan sehat dari dokter pada saat dititipkan ke LPKS paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam; dan
e. surat pernyataan bersama mengenai keamanan dan pengawasan Anak yang ditempatkan di LPKS.

(7) Dalam hal Anak akan ditempatkan di LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d diduga mengalami kekerasan fisik dan/atau mental harus dilakukan pemeriksaan lanjutan di rumah sakit.

Pasal 13

(1) Anak yang telah mendapatkan penetapan dan/atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dapat:
a. diserahkan kembali kepada orang tua/wali; atau
b. ditempatkan di LPKS.

(2) Penyerahan atau penempatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penetapan dan/atau putusan pengadilan.

(3) Penyerahan Anak kembali kepada orang tua/wali atau penempatan Anak di LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial.

(4) Penempatan Anak di LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling lama 1 (satu) tahun.

(5) Jangka waktu penempatan Anak di LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional berdasarkan hasil laporan perkembangan Anak.

(6) Anak dalam LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya penempatan di dalam LPKS dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan, berkelakuan baik, dan berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

(7) Persyaratan penempatan Anak di LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilengkapi dengan:
   a. salinan atau petikan penetapan dan/atau putusan pengadilan;
   b. berita acara pelaksanaan penetapan dan/atau putusan pengadilan;
   c. laporan penelitian masyarakat dari pembimbing kemasyarakatan dan/atau laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional; dan
   d. surat pernyataan tanggung jawab orang tua/wali/ jaksa penuntut umum/pembimbing kemasyarakatan dalam mendukung proses Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial.

Pasal 14

(1) Anak yang diduga melakukan tindak pidana yang belum menjalani proses hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dapat diserahkan kembali kepada Keluarga/Keluarga Pengganti atau ditempatkan di LPKS apabila:
   a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
   b. tindak pidana ringan;
   c. tindak pidana tanpa korban;
   d. tindak pidana delik aduan; atau
   e. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum daerah provinsi setempat.

(2) Penempatan Anak di LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan menyerahkan surat pernyataan persetujuan orang tua/wali untuk menjadi klien dan surat pernyataan persetujuan anak untuk menjadi klien.

(3) Penyerahan atau penempatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah yang diprakarsai oleh Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial.

(4) Kesepakatan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di pusat kesejahteraan sosial.

(5) Kesepakatan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melibatkan Anak dan Keluarga/Keluarga Pengganti Anak, Anak Korban dan Keluarga/Keluarga Pengganti Anak Korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan aparatur desa/kelurahan/nama lain.

(6) Selain melibatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kesepakatan musyawarah dapat melibatkan bintara pembinaan desa, bhayangkara pembina keamanan, ketertiban masyarakat, atau pihak lain yang terkait.

(7) Penyerahan Anak kembali kepada Keluarga/Keluarga Pengganti dan penempatan Anak di LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan Rehabilitasi Sosial, Reintegrasi Sosial, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 15

Format:

a. berita acara serah terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf c, Pasal 11 ayat (2) huruf b, Pasal 12 ayat (6) huruf c, dan Pasal 13 ayat (7) huruf b;

b. surat pernyataan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf e, Pasal 11 ayat (2) huruf c, dan Pasal 12 ayat (6) huruf e;

c. laporan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e;

d. surat serah terima anak titipan pada Keluarga/Keluarga Pengganti; dan

e. surat pemberitahuan kepada lembaga penitip mengenai akan berakhirnya jangka waktu penitipan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (2),

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
REHABILITASI SOSIAL

Pasal 16

Rehabilitasi Sosial ABH bertujuan agar:

a. ABH dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya yang meliputi kemampuan dalam melaksanakan peran, memenuhi hak Anak, memecahkan masalah, aktualisasi diri, dan pengembangan potensi diri; dan
b. tersedianya lingkungan sosial yang mendukung keberhasilan Rehabilitasi Sosial ABH.

Pasal 17

(1) Rehabilitasi Sosial ABH dilakukan di:
   a. LPKS untuk Anak;
   b. instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak untuk Anak Korban dan Anak Saksi; atau
   c. Keluarga/Keluarga Pengganti.

(2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pekerja Sosial Profesional dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi.

Pasal 18

(1) Rehabilitasi Sosial ABH dilaksanakan dengan tahapan:
   a. pendekatan awal;
   b. pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen;

c. penyusunan rencana pemecahan masalah;
d. pemecahan masalah atau intervensi;
e. resosialisasi;
f. terminasi; dan
g. bimbingan lanjut.

(2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mekanisme tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

Pendekatan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan kegiatan yang terdiri atas:
a. sosialisasi dan konsultasi;
b. identifikasi;
c. motivasi;
d. seleksi; dan
e. penerimaan.

Pasal 20

(1) Sosialisasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a berupa upaya menjalin kerja sama dalam bentuk penyampaian informasi mengenai lembaga Rehabilitasi Sosial, guna memperoleh dukungan data dan sumber yang mendukung pelayanan Rehabilitasi Sosial.
(2) Sosialisasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai program layanan yang akan diterima oleh ABH.
(3) Sosialisasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial.
(4) Sosialisasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media yang sesuai meliputi brosur, video, iklan, pusat layanan pengaduan, dan/atau seminar.

Pasal 21

(1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b merupakan upaya mengenal dan memahami masalah ABH.
(2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memeriksa kelengkapan berkas ABH.
(3) Kelengkapan berkas ABH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Pasal 10 sampai dengan Pasal 14.

Pasal 22

(1) Motivasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c merupakan upaya penumbuhan kesadaran dan minat ABH serta dukungan Keluarga/Keluarga Pengganti untuk mengikuti Rehabilitasi Sosial.
(2) Motivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk konseling dan dukungan kelompok.

Pasal 23

Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d merupakan upaya pemilihan dan penetapan ABH sebagai penerima layanan Rehabilitasi Sosial.

Pasal 24

Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e merupakan kegiatan registrasi dan penempatan ABH.

Pasal 25

(1) Pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan merumuskan masalah, kebutuhan, potensi, dan sumber yang dapat dimanfaatkan dalam pelayanan Rehabilitasi Sosial.

(2) Kegiatan pengungkapan dan pemahaman masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. persiapan;
   b. pengumpulan data dan informasi;
   c. analisis; dan
   d. temu bahas kasus.

(3) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan upaya membangun hubungan antara Pekerja Sosial Profesional dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi dengan ABH.

(4) Kegiatan pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan upaya untuk mendapatkan data dan informasi ABH.

(5) Kegiatan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kegiatan interpretasi data dan informasi guna menemukan masalah dan kebutuhan ABH.

(6) Kegiatan temu bahas kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi masalah dan mengetahui kebutuhan ABH.

Pasal 26

(1) Penyusunan rencana pemecahan masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c merupakan kegiatan penetapan rencana pelayanan bagi ABH.

(2) Kegiatan penyusunan rencana pemecahan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

   a. membuat skala prioritas kebutuhan ABH;
   b. menentukan jenis layanan dan rujukan sesuai dengan kebutuhan ABH; dan
   c. membuat kesepakatan jadwal pelaksanaan pemecahan masalah.

Pasal 27

(1) Pemecahan masalah atau intervensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d merupakan pelaksanaan rencana pemecahan masalah atau intervensi bagi ABH.

(2) Pemecahan masalah atau intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pemenuhan kebutuhan dasar;
    b. terapi psikososial;
    c. terapi mental dan spiritual; dan
    d. kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan vokasional.

Pasal 28

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a meliputi:

a. pengasuhan;
b. permakanan;
c. sandang;
d. tempat tinggal;
e. fasilitasi pembuatan akta kelahiran, nomor induk kependudukan, dan/atau kartu identitas anak;
f. akses pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar; dan
g. perbekalan kesehatan.

Pasal 29

Terapi psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b merupakan pelayanan konseling individu maupun kelompok untuk pengembangan aspek kognitif, afektif, konatif, dan sosial yang bertujuan untuk terjadinya perubahan sikap dan perilaku ABH ke arah yang adaptif.

Pasal 30

(1) Terapi mental dan spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan pemahaman pengetahuan dasar keagamanan, etika kepribadian, dan kedisiplinan yang ditujukan untuk memperkuat sikap/karakter dan nilai spiritual yang dianut ABH.
(2) Terapi mental dan spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk ceramah keagamaan, bimbingan keagamaan, pelaksanaan ibadah, pembentukan karakter, pemahaman nilai budaya, dan disiplin yang dilaksanakan secara individu atau kelompok.

Pasal 31

Kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan vokasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d merupakan bentuk pelatihan untuk penyaluran minat, bakat, dan menyiapkan kemandirian ABH setelah mereka dewasa dalam bentuk keterampilan kerja atau magang kerja.

Pasal 32

(1) Resosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e merupakan upaya pengembalian ABH ke Keluarga/Keluarga Pengganti dan masyarakat.
(2) Resosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum Reintegrasi Sosial untuk mempersiapkan ABH, Keluarga/Keluarga Pengganti, dan masyarakat untuk menerima kembali anak di Keluarga dan masyarakat.

Pasal 33

(1) Terminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f merupakan kegiatan pemutusan pemberian pelayanan Rehabilitasi Sosial pada ABH.

(2) Kegiatan terminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada:
   a. ABH telah selesai mengikuti Rehabilitasi Sosial;
   b. ABH dirujuk untuk mendapatkan pelayanan di tempat lain;
   c. ABH yang melarikan diri dan tidak ditemukan; atau
   d. ABH meninggal dunia.

(3) Kegiatan terminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terdiri atas:
   a. identifikasi keberhasilan yang telah dicapai ABH dari aspek biopsikososial dan spiritual; dan/atau
   b. kunjungan kepada Keluarga/Keluarga Pengganti dan pihak terkait dengan kehidupan ABH.

Pasal 34

(1) Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g merupakan kegiatan pemantauan perkembangan ABH setelah ABH kembali ke Keluarga/ Keluarga Pengganti dan masyarakat.

(2) Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk peningkatan, pengembangan, dan pemantapan sosialisasi, usaha kerja, dan dukungan masyarakat sehingga ABH memiliki kestabilan dalam keberfungsian sosial ABH.

Pasal 35

(1) Rehabilitasi Sosial ABH dilaksanakan dalam bentuk:
   a. motivasi dan diagnosis psikososial;
   b. perawatan dan pengasuhan;
   c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
   d. bimbingan mental dan spiritual;
   e. bimbingan fisik;
   f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
   g. pelayanan aksesibilitas;
   h. bantuan dan asistensi sosial;
   i. bimbingan resosialisasi;

j. bimbingan lanjut; dan/atau
k. rujukan.

(2) Bentuk Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil asesmen Pekerja Sosial Profesional dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi.

Pasal 36

(1) Motivasi dan diagnosis psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a merupakan upaya yang diarahkan untuk memahami permasalahan psikososial dengan tujuan memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan keberfungsian sosial ABH.

(2) Motivasi dan diagnosis psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk dukungan, pujian, nasihat, dan penghargaan.

Pasal 37

(1) Perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b merupakan upaya untuk menjaga, melindungi, merawat, dan mengasuh agar dapat melaksanakan keberfungsian sosial ABH.

(2) Perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di:
a. Keluarga;
b. Keluarga Pengganti;
c. panti sosial;
d. pusat Rehabilitasi Sosial;
e. rumah singgah; dan/atau
f. rumah perlindungan sosial.

Pasal 38

Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c merupakan usaha pemberian keterampilan kepada ABH agar mampu hidup mandiri dan/atau produktif.

Pasal 39

(1) Bimbingan mental dan spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku ABH berdasarkan ajaran agama atau keyakinan yang dianutnya.
(2) Bimbingan mental dan spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
    a. pengenalan norma agama, susila, kesopanan, dan hukum yang berlaku di masyarakat;
    b. pendidikan agama;
    c. internalisasi ketaatan pada norma dan etika; dan
    d. bimbingan kesehatan mental.

Pasal 40

(1) Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e merupakan kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani ABH.
(2) Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
    a. olah raga;
    b. aktivitas harian yang terjadwal untuk anak; dan/atau
    c. bimbingan rekreasional.

Pasal 41

(1) Bimbingan sosial dan konseling psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf f merupakan semua bentuk pelayanan bantuan psikologis yang ditujukan untuk mengatasi masalah psikososial ABH agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial.
(2) Bimbingan sosial dan konseling psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bimbingan:
    a. individual;
    b. kelompok; dan
    c. kemasyarakatan.

Pasal 42

(1) Pelayanan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf g merupakan penyediaan kemudahan bagi ABH guna mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan.
(2) Pelayanan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memudahkan ABH dalam memenuhi hak dasarnya.

Pasal 43

Bantuan dan asistensi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf h merupakan upaya yang dilakukan berupa pemberian bantuan kepada ABH yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial agar dapat hidup secara wajar.

Pasal 44

Bimbingan resosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf i merupakan kegiatan untuk mempersiapkan ABH agar dapat diterima kembali ke dalam Keluarga/Keluarga Pengganti dan masyarakat.

Pasal 45

Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf j merupakan kegiatan pemantapan kemandirian ABH setelah memperoleh pelayanan Rehabilitasi Sosial.

Pasal 46

(1) Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf k merupakan pengalihan layanan kepada pihak lain agar ABH memperoleh pelayanan lanjutan atau sesuai dengan kebutuhan.
(2) Formulir rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

REINTEGRASI SOSIAL

Pasal 47

(1) Reintegrasi Sosial merupakan proses penyiapan ABH untuk dapat kembali ke dalam lingkungan Keluarga/ Keluarga Pengganti dan masyarakat.
(2) Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
    a. penyatuan kembali ABH ke dalam lingkungan Keluarga/Keluarga Pengganti dan masyarakat; dan
    b. menghindari stigma ABH di dalam Keluarga/ Keluarga Pengganti dan masyarakat.

Pasal 48

Reintegrasi Sosial dilaksanakan pada saat ABH telah selesai menjalani:

a. proses pidana maupun Diversi di setiap tingkatan proses hukum;
b. proses Rehabilitasi Sosial hasil kesepakatan musyawarah;
c. Rehabilitasi Sosial di LPKS; atau

d. Rehabilitasi Sosial di instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak untuk Anak Korban dan Anak Saksi.

Pasal 49

(1) Reintegrasi Sosial dilaksanakan melalui langkah sebagai berikut:
   a. menyiapkan kondisi psikologis ABH;
   b. menyiapkan Keluarga/Keluarga Pengganti dan masyarakat;
   c. mengembalikan ABH ke Keluarga/Keluarga Pengganti;
   d. pemantauan dan evaluasi perkembangan ABH; dan
   e. terminasi.

(2) Menyiapkan ABH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mempelajari dan mengevaluasi hasil pelaksanaan resosialisasi.

(3) Menyiapkan Keluarga/Keluarga Pengganti dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui koordinasi antara Pekerja Sosial Profesional dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial dengan Keluarga/Keluarga Pengganti dan masyarakat mengenai waktu pelaksanaan Reintegrasi Sosial.

(4) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) koordinasi dilakukan dengan menghubungkan ABH pada sistem pelayanan lanjutan seperti pelatihan keterampilan, lembaga pendidikan, atau lapangan kerja.

(5) Mengembalikan ABH ke Keluarga/Keluarga Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan menyerahkan ABH ke Keluarga/Keluarga Pengganti.

(6) Pemantauan dan evaluasi perkembangan ABH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi ABH yang telah kembali kepada Keluarga/Keluarga Pengganti.

(7) Terminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan setelah dipastikan ABH dalam kondisi aman, nyaman, terpenuhi kebutuhannya, dan diterima oleh Keluarga/Keluarga Pengganti dan masyarakat.

Pasal 50

Dalam hal terjadi penolakan oleh Keluarga atau masyarakat terhadap ABH, Pekerja Sosial Profesional dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial mencarikan Keluarga Pengganti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

STANDAR LEMBAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 51

Standar lembaga penanganan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi ABH bertujuan:

a. memberikan arah dan pedoman penanganan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH oleh LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak untuk Anak Korban dan Anak Saksi;
b. memberikan perlindungan terhadap ABH dari kesalahan praktik; dan
c. meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan pada LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak untuk Anak Korban dan Anak Saksi.

Bagian Kedua

LPKS dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Paragraf 1

Umum

Pasal 52

(1) LPKS merupakan lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak berupa Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial.

(2) Lembaga kesejahteraan sosial anak untuk Anak Korban dan Anak Saksi merupakan lembaga yang menangani Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Anak Korban dan Anak Saksi.

(3) LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi standar.

(4) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas aspek:
   a. status lembaga;
   b. visi dan misi lembaga;
   c. struktur organisasi;
   d. sumber daya manusia;
   e. sarana dan prasarana;
   f. ketersediaan dana, manajemen pengelolaan, dan pertanggungjawaban; dan
   g. program pelayanan.

Paragraf 2

Status Lembaga

Pasal 53

(1) LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak untuk Anak Korban dan Anak Saksi yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota merupakan unit pelaksana teknis yang menangani Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH.

(2) Pembentukan LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak untuk Anak Korban dan Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

(1) Status LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak untuk Anak Korban dan Anak Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf a yang dibentuk oleh masyarakat harus berbadan hukum.

(2) Selain memiliki status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak untuk Anak Korban dan Anak Saksi harus terdaftar di Kementerian Sosial dan/atau dinas sosial sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 55

Dalam hal di daerah kabupaten/kota belum terdapat LPKS atau lembaga kesejahteraan sosial anak yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, ABH dapat dirujuk ke LPKS atau lembaga kesejahteraan sosial anak terdekat yang berbadan hukum.

Pasal 56

LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 ditetapkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi dari dinas sosial daerah provinsi.

Paragraf 3

Visi dan Misi Lembaga

Pasal 57

Visi dan misi LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf b berdasarkan pada visi dan misi yang ingin dicapai oleh lembaga.

Paragraf 4

Struktur Organisasi

Pasal 58

(1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf c, paling sedikit terdiri atas:
    a. pimpinan lembaga;
    b. bidang administrasi; dan
    c. bidang teknis Rehabilitasi Sosial.
(2) Pimpinan lembaga dan bidang teknis Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c harus memahami Rehabilitasi Sosial bagi ABH.

Paragraf 5

Sumber Daya Manusia

Pasal 59

Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf d, meliputi tenaga bidang:

a. administrasi;
b. teknis Rehabilitasi Sosial; dan
c. penunjang.

Pasal 60

Sumber daya manusia bidang administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, terdiri atas pelaksana urusan:

a. rumah tangga;
b. personalia;
c. surat menyurat; dan
d. keuangan.

Pasal 61

(1) Sumber daya manusia bidang teknis Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, meliputi:
    a. Pekerja Sosial Profesional; dan
    b. Tenaga Kesejahteraan Sosial.
(2) Selain sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat menyediakan:
    a. dokter;
    b. psikiater;
    c. psikolog;
    d. instruktur keterampilan; dan
    e. pembimbing rohani.
(3) Penyediaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan profesi dan/atau lembaga/instansi lain.

Pasal 62

Sumber daya manusia bidang penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c, terdiri atas:

a. pengasuh;
b. petugas dapur;
c. petugas kebersihan;

d. satpam/petugas keamanan; dan/atau
e. supir.

Paragraf 6
Sarana dan Prasarana

Pasal 63

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf e, meliputi:
a. sarana dan prasarana fisik; dan
b. instrumen teknis Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial.

Pasal 64

Sarana dan prasarana fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, meliputi:
a. perkantoran yang terdiri atas ruang pimpinan, ruang kerja staf, ruang rapat, ruang tamu, ruang dokumentasi, ruang data dan informasi, ruang perpustakaan, kamar mandi, dan dapur;
b. ruang pelayanan teknis yang terdiri atas rumah antara, ruang pekerja sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial, ruang asrama, ruang pengasuh, ruang konseling psikososial, ruang terapi psikososial, ruang instalasi produksi, ruang olah raga dan pembinaan fisik, ruang bimbingan mental dan sosial, ruang praktik keterampilan, dan ruang kesenian;
c. ruang pelayanan umum yang terdiri atas ruang makan, ruang belajar, ruang ibadah, ruang kesehatan, aula, pos keamanan, ruang tamu, gudang, kamar mandi, tempat parkir, dan rumah dinas/pengurus;
d. peralatan lembaga Rehabilitasi Sosial yang terdiri atas peralatan penunjang perkantoran, peralatan komunikasi, penerangan, instalasi air dan air bersih, peralatan bantu bagi penerima pelayanan, peralatan penunjang pelayanan teknis;

e. alat transportasi yang terdiri atas alat transportasi perkantoran dan alat transportasi penerima pelayanan; dan
f. sandang dan pangan bagi anak.

Pasal 65

(1) Instrumen teknis Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b merupakan komponen yang digunakan dalam proses Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial.
(2) Instrumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 7
Ketersediaan Dana, Manajemen Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban

Pasal 66

Sumber pendanaan LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf f berasal dari dana mandiri, baik dari lembaga maupun luar lembaga seperti donatur, tanggung jawab dunia usaha, dan masyarakat untuk mengelola penanganan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH.

Pasal 67

(1) Dana yang dimiliki LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak wajib digunakan seluruhnya untuk kepentingan penanganan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH.
(2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), manajemen pengelolaannya harus dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis, transparan, akuntabel, dan tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Manajemen pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban.

Pasal 68

Pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Program Pelayanan

Pasal 69

Program pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf g dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Tipologi

Pasal 70

LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak diklasifikasikan menjadi:

a. kelas A;
b. kelas B; dan
c. kelas C.

Pasal 71

LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a dengan kriteria:

a. memperoleh nilai akreditasi A;
b. menjadi rujukan nasional; dan
c. wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) daerah provinsi.

Pasal 72

LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b dengan kriteria:

a. memperoleh nilai akreditasi A;
b. menjadi rujukan provinsi; dan
c. wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/ kota.

Pasal 73

LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak kelas C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c dengan kriteria:

a. memperoleh nilai akreditasi B; dan
b. wilayah kerjanya hanya mencakup 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

BAB VII

PENDAMPINGAN

Pasal 74

(1) Pendampingan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial.
(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
    a. Anak;
    b. Anak Korban dan Anak Saksi; dan/atau
    c. Keluarga/Keluarga Pengganti ABH.
(3) Pendampingan kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditujukan kepada:
    a. Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana atau diduga melakukan tindak pidana;
    b. Anak yang sedang menjalani proses hukum di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan;

c. Anak yang telah mendapatkan penetapan Diversi;
d. Anak yang telah mendapatkan penetapan dan/atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan
e. Anak yang diduga melakukan tindak pidana yang belum menjalani proses hukum.

(4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada saat dan/atau setiap tingkat pemeriksaan.

(5) Pendamping bagi Anak, Anak Korban, dan Anak Saksi harus dilakukan oleh pendamping yang berbeda.

(6) Apabila dalam melaksanakan Pendampingan Anak, Anak Korban, dan Anak Saksi terdapat ancaman keselamatan terhadap Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dapat meminta perlindungan dari Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 75

(1) Pendampingan ABH harus diberikan pada saat Rehabilitasi Sosial ABH di dalam LPKS, Keluarga/ Keluarga Pengganti, dan masyarakat.

(2) Pendampingan ABH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang telah mendapatkan pelatihan mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.

(3) Dalam memberikan Pendampingan ABH Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibantu oleh relawan sosial yang telah mendapatkan pelatihan mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.

(4) Pendampingan Anak Korban dan Anak Saksi dilaksanakan pada saat dan/atau dalam setiap tingkat pemeriksaan.

(5) Dalam hal Anak Korban dan Anak Saksi terancam keselamatannya, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial wajib merujuk Anak Korban dan Anak Saksi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 76

Pendamping dalam melaksanakan tugasnya dengan mekanisme:

a. menerima penugasan Pendampingan;
b. mempelajari kasus;
c. melakukan koordinasi dengan pihak terkait;
d. melakukan Pendampingan di dalam dan di luar proses hukum;
e. memberikan Pendampingan psikososial;
f. mendampingi di dalam maupun di luar lembaga; dan
g. menyusun laporan pelaksanaan Pendampingan.

Pasal 77

Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial sebelum mengikuti proses Diversi melakukan persiapan sebagai berikut:

a. assesmen;
b. memberikan pemahaman dan penjelasan tentang maksud dan tujuan proses Diversi pada Anak Korban dan Keluarga/Keluarga Pengganti;
c. pendekatan untuk mengetahui harapan Anak Korban dan Keluarga/Keluarga Pengganti pada proses Diversi;
d. menyiapkan laporan sosial;
e. menyerahkan laporan sosial kepada aparat penegak hukum dan pihak terkait; dan
f. koordinasi dengan pihak terkait.

Pasal 78

Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial pada saat mengikuti proses Diversi memiliki tugas sebagai berikut:

a. mendampingi Anak Korban dan Keluarga/Keluarga Pengganti untuk memastikan kesiapan mengikuti proses Diversi;
b. memastikan kenyamanan dan keamanan Anak Korban dan Keluarga/Keluarga Pengganti selama proses Diversi;
c. mendampingi Anak Korban dan Keluarga/Keluarga Pengganti pada saat memberikan keterangan pada saat proses Diversi;
d. mendampingi Anak Korban dan Keluarga/Keluarga Pengganti agar dapat mengendalikan diri dan emosi selama proses Diversi;
e. membacakan hasil laporan sosial dan rekomendasi; dan
f. menandatangani berita acara Diversi dan surat kesepakatan Diversi.

Pasal 79

Jika proses Diversi berhasil, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial memiliki tugas sebagai berikut:

a. memastikan bahwa Anak Korban dan Keluarga/Keluarga Pengganti mendapat surat penetapan pengadilan;
b. melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa kesepakatan Diversi dilaksanakan;
c. melakukan Pendampingan untuk proses Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial;
d. melakukan bimbingan lanjutan untuk memastikan hak Anak terpenuhi dan memperoleh perlindungan; dan
e. membuat laporan perkembangan kasus dan menyerahkan kepada pihak yang berkepentingan dengan penanganan ABH.

Pasal 80

Jika proses Diversi tidak berhasil, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial memiliki tugas sebagai berikut:

a. memberikan penguatan dan pemahaman kepada Anak Korban dan Keluarga/Keluarga Pengganti untuk menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang sedang berjalan;
b. memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan korban;
c. mendampingi Anak Korban untuk mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sesuai dengan kebutuhan;
d. membuat laporan perkembangan kasus dan menyerahkan kepada pihak yang berkepentingan dengan penanganan ABH; dan
e. koordinasi dengan pihak terkait.

Pasal 81

Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam proses Pendampingan Anak Korban di tingkat penyidikan, melakukan tugas sebagai berikut:

a. memastikan bahwa Anak Korban terpenuhi hak dan mendapatkan perlindungan;
b. memastikan bahwa proses penyidikan mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak Korban;
c. memastikan bahwa Anak Korban dan Keluarga/Keluarga Pengganti telah siap untuk mengikuti proses penyidikan;
d. memastikan Anak Korban dan Keluarga/Keluarga Pengganti tidak mendapatkan tekanan, intimidasi, dan cara lainnya yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan selama proses penyidikan;
e. memastikan Anak Korban mendapatkan Pendampingan dari Keluarga/Keluarga Pengganti atau petugas pendamping selama proses penyidikan; dan
f. membuat laporan perkembangan kasus.

Pasal 82

(1) Pada saat memeriksa Anak Korban, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa ke luar ruang sidang.
(2) Pada saat pemeriksaan Anak Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keluarga/Keluarga Pengganti, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir.
(3) Dalam hal Anak Korban tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban didengar keterangannya:
    a. di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh penyidik atau penuntut umum dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau
    b. melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh Keluarga/Keluarga Pengganti, pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

Pasal 83

Pada saat pemeriksaan Anak Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial bertugas sebagai berikut:

a. memberikan penguatan kepada Anak Korban sebelum memasuki ruang sidang;
b. memastikan kesiapan Anak Korban untuk bertemu dengan pelaku;
c. menyampaikan kepada Hakim dan Jaksa apabila Anak Korban tidak dapat dipertemukan dengan pelaku dalam persidangan;
d. memastikan kondisi Anak Korban siap untuk memberikan keterangan kepada Hakim; dan
e. memberikan pertimbangan dalam proses persidangan jika diminta oleh Hakim.

Pasal 84

Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam proses Pendampingan Anak Korban dan Keluarga/ Keluarga Pengganti di luar proses hukum bertugas sebagai berikut:

a. kunjungan rumah;
b. melakukan asesmen;
c. identifikasi kebutuhan;
d. rencana intervensi;
e. pelaksanaan intervensi;
f. menghubungkan Anak Korban dengan sistem sumber sesuai kebutuhan Anak Korban; dan
g. memberikan penguatan Anak Korban dan Keluarga/ Keluarga Pengganti.

BAB VIII

PEMBAGIAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Pemerintah Pusat

Pasal 85

Menteri memiliki kewenangan:

a. menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan penanganan ABH;
b. mengoordinasikan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial lingkup nasional;
c. melaksanakan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH lingkup nasional yang tidak dapat dilayani di tingkat daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota;
d. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria standar penanganan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH;
e. menetapkan LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak dalam penanganan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH;

f. menetapkan tipologi LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak dalam penanganan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH;
g. melakukan dan memfasilitasi dalam penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia, pendanaan untuk pelaksanaan standar penanganan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH;
h. menghimpun dan mengompilasi data LPKS, lembaga kesejahteraan sosial anak, dan penerima pelayanan lingkup nasional;
i. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap LPKS, lembaga kesejahteraan sosial anak, dan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH; dan
j. mengalokasikan anggaran permakanan ABH selama Anak berada di LPKS pada saat penangkapan dan penahanan.

Bagian Kedua
Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 86

Gubernur memiliki kewenangan:
a. mengoordinasikan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH lingkup daerah provinsi atau lintaskabupaten/kota;
b. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan standar Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH lintaskabupaten/kota di wilayahnya;
c. melakukan kerja sama dengan daerah provinsi lain dan daerah kabupaten/kota dengan daerah provinsi lain serta kerja sama antarkabupaten/kota di wilayahnya;
d. melaksanakan Rehabilitasi Sosial ABH lingkup daerah provinsi yang tidak dapat dilayani di tingkat daerah kabupaten/kota;

e. melakukan dan memfasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia, dan pendanaan dalam pelaksanaan standar penanganan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH lingkup daerah provinsi;
f. menghimpun dan mengompilasikan data LPKS, lembaga kesejahteraan sosial anak, dan penerima layanan lingkup daerah provinsi;
g. memberikan rekomendasi usulan penetapan LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak dalam penanganan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH lingkup daerah provinsi kepada Menteri; dan
h. pemantauan dan evaluasi terhadap LPKS, lembaga kesejahteraan sosial anak, dan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH lingkup daerah provinsi.

Bagian Ketiga
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 87

Bupati/wali kota memiliki kewenangan:
a. mengoordinasikan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial lingkup daerah kabupaten/kota;
b. melaksanakan penanganan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
c. menetapkan keputusan sumber daya manusia penanganan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH;
d. melakukan kerja sama dengan daerah kabupaten/kota lain;

e. melakukan dan memfasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia, dan pendanaan dalam pelaksanaan standar penanganan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH lingkup daerah kabupaten/kota;
f. memiliki data LPKS, lembaga kesejahteraan sosial anak, dan penerima layanan lingkup daerah kabupaten/kota;
g. melaksanakan dan memfasilitasi Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial berbasis masyarakat di pusat kesejahteraan sosial;
h. mengajukan usulan penetapan LPKS dan lembaga kesejahteraan sosial anak dalam penanganan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH kepada dinas sosial daerah provinsi;
i. melakukan pembinaan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH berbasis masyarakat; dan
j. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap LPKS, lembaga kesejahteraan sosial anak, dan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH lingkup daerah kabupaten/kota.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 88

Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH memiliki sumber dana yang dapat berasal dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
c. sumbangan dari masyarakat;
d. dana hibah dalam negeri atau luar negeri; dan/atau
e. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 89

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi ABH.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi ABH.

Pasal 90

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi ABH yang dilakukan pada akhir tahun anggaran.

(2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya guna perbaikan program.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PELAPORAN

Pasal 91

Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota wajib membuat laporan tertulis secara berjenjang mengenai pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi ABH sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 92

(1) Laporan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi ABH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dilakukan setiap tahun.
(2) Bentuk dan tata cara laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 93

(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi ABH di lingkup nasional.
(2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi ABH di lingkup daerah provinsi.
(3) Bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi ABH di lingkup daerah kabupaten/kota.

Pasal 94

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1340) dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 928), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 96

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2018

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1642

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG
REHABILITASI SOSIAL DAN REINTEGRASI SOSIAL BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM.

A. BERITA ACARA SERAH TERIMA PENITIPAN

KOP LEMBAGA

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENITIPAN
NOMOR : .....

Memperhatikan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang Penitipan Anak dan Surat Permohonan Penitipan Nomor ....., pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Jelas	:	.....
NRP	:	.....
Pangkat/Jabatan	:	.....
Instansi	:	.....
Alamat Kantor	:	.....
Telpon Kantor	:	.....
Nomor *Handphone*	:	.....

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Nama Jelas	:	.....
NIP	:	.....
Pangkat/Gol/Jabatan	:	.....
Alamat Kantor	:	.....
Telpon Kantor	:	.....
Nomor *Handphone*	:	.....

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, dengan identitas Anak:

Nama Jelas	:	.....
Tempat/tanggal lahir	:	.....
Pendidikan terakhir	:	.....
Orang tua/wali	:	.....
Telpon yang bisa dihubungi	:	.....
Alamat Rumah	:	.....
Kasus (Pasal&UU)	:	.....
Jangka Waktu Penempatan	:	Terhitung mulai tanggal ..... Berakhir tanggal .....

PIHAK KESATU berkewajiban:

a. bertanggungjawab terhadap pengamanan Anak selama masa pentitipan;
b. menyerahkan Surat Keterangan Medis tentang kondisi kesehatan Anak dalam tempo 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam; dan
c. menjemput kembali Anak selambatnya pada hari terakhir penitipan sesuai dengan Pasal 29, Pasal 32, dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, paling lama pukul 16.00 WIB.

PIHAK KEDUA berkewajiban:

a. memberikan perlindungan kepada Anak, memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar dan kesejahteraan Anak, dan berkoordinasi demi kepentingan terbaik Anak; dan
b. menginformasikan kepada PIHAK KESATU paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum hari terakhir.

Demikian Berita Acara Serah Terima Penitipan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, ...

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
.....	.....

Mengetahui
Pimpinan Lembaga,

.....

B. BERITA ACARA SERAH TERIMA PENEMPATAN

KOP LEMBAGA

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENEMPATAN
NOMOR : .....

Memperhatikan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai Penahanan Anak dan Keputusan Pengadilan Nomor ....., pada hari ini ..... tanggal .... bulan ..... tahun ...., kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Jelas	:	.....
NRP	:	.....
Pangkat/Jabatan	:	.....
Instansi	:	.....
Alamat Kantor	:	.....
Telpon Kantor	:	.....
Nomor *Handphone*	:	.....

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Nama Jelas	:	.....
NIP	:	.....
Pangkat/Gol/Jabatan	:	.....
Alamat Kantor	:	.....
Telpon Kantor	:	.....
Nomor *Handphone*	:	.....

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, dengan identitas Anak:

Nama Jelas	:	.....
Tempat/tanggal lahir	:	.....
Pendidikan terakhir	:	.....
Orang tua/wali	:	.....
Telpon yang bisa dihubungi	:	.....
Alamat Rumah	:	.....
Kasus (Pasal&UU)	:	.....
Jangka Waktu Penempatan	:	Terhitung mulai tanggal ..... Berakhir tanggal .....

PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan perlindungan kepada Anak, memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar dan kesejahteraan Anak, dan berkoordinasi demi kepentingan terbaik Anak. PIHAK KEDUA akan menginformasikan kepada PIHAK KESATU telah berakhirnya masa penempatan Anak, paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari terakhir.

Jakarta, ...

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
.....	.....

Mengetahui
Pimpinan Lembaga,

.....

C. SURAT PERNYATAAN BERSAMA

SURAT PERNYATAAN BERSAMA

NOMOR : .....

Pada hari ini, ... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., kami yang bertandatangan di bawah ini:

PIHAK KESATU, selaku pihak penitip/perujuk:

Nama Jelas	:	.....
NRP	:	.....
Pangkat/Jabatan	:	.....
Instansi	:	.....
Alamat Kantor	:	.....
Telepon Kantor	:	.....
Nomor *Handphone*	:	.....

PIHAK KEDUA, selaku wakil LPKS:

Nama Jelas	:	.....
NIP	:	.....
Pangkat/Gol/Jabatan	:	.....
Alamat Kantor	:	.....
Telepon Kantor	:	.....
Nomor *Handphone*	:	.....

PIHAK KESATU menyatakan: (1) turut serta secara aktif dan bertanggung jawab dalam hal keamanan; (2) tetap bertanggung jawab dan berperan aktif selama Anak menjalani program perlindungan dan rehabilitasi sosial di LPKS; (3) bahwa segala sesuatu yang terjadi di luar kemampuan PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU turut bertanggung jawab.

Demikian Surat Pernyataan Bersama ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, ...

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
.....	.....

D. LAPORAN SOSIAL DARI PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL ATAU TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

LAPORAN SOSIAL

PERKEMBANGAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

SIFAT : RAHASIA

NAMA ANAK : _____

PERKARA/KASUS : _____

_____

_____

_____

ALAMAT ANAK : _____

_____

_____

_____

SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN

DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PIDANA ANAK

DI PENGADILAN

A. IDENTITAS ANAK

1.	Nama	:	.....
2.	Jenis Kelamin	:	Laki-laki/Perempuan
3.	Tempat/Tanggal Lahir	:	.....
4.	Anak Ke	:	.....
5.	Pendidikan	:	.....
6.	Agama	:	.....
7.	Bahasa Yang Digunakan	:	.....
8.	Alamat	:	.....

B. IDENTITAS ORANG TUA/WALI

1.	Nama	:	.....
2.	Tempat/Tanggal Lahir	:	.....
3.	Pendidikan	:	.....
4.	Agama	:	.....
5.	Bahasa Yang Digunakan	:	.....
6.	Alamat	:	.....

C. GAMBAR KASUS ANAK

(contoh: kasus ini terjadi pada hari minggu tanggal 12 Januari 2014. Awalnya anak minta izin ke orang tuanya untuk mengikuti kegiatan ekstrakulikuler di sekolahnya. Orang tua mengizinkan dan memberi uang saku untuk ongkos naik kendaraan umum. Tanpa sepengetahuan orangtuanya ternyata anak meminjam sepeda motor milik tetangganya. Dalam perjalanan anak menabrak seorang perempuan dewasa pejalan kaki yang sedang menyebrang jalan. Akibat kecelakaan tersebut korban meninggal dunia, sedangkan anak hanya mengalami lecet ringan. Kejadian tersebut kemudian dilaporkan oleh warga yang menyaksikan kejadian ke kepolisian terdekat)

D. HASIL ASESMEN

1. Gambaran Kondisi Anak

a. Fisik

b. Psikologis

c. Sosial

d. Spiritual

2. Masalah yang dihadapi anak saat ini

3. Kebutuhan pelayanan

4. Potensi dan sumber yang dimiliki

E. RENCANA INTERVENSI

.....
.....
.....

F. INTERVENSI

.....
.....
.....

G. HASIL INTERVENSI

.....
.....
.....

H. HASIL EVALUASI

.....
.....
.....

I. SARAN TINDAK LANJUT

.....
.....
.....

J. RINGKASAN LAPORAN

Tanggal Masuk	Asesmen	Layanan yang diberikan	Perkembangan anak yang ditunjukan	Saran Tindak Lanjut

Jakarta, ...

Pekerja Sosial

.....

E. SURAT PEMBERITAHUAN MASA BERAKHIRNYA PENITIPAN ANAK

KOP LEMBAGA

SURAT PEMBERITAHUAN MASA BERAKHIRNYA PENITIPAN ANAK

NOMOR : .....

Memperhatikan Berita Acara Serah Terima Penitipan Nomor ....., yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada tanggal ..... bulan .... tahun ...., maka PIHAK KEDUA menginformasikan kepada PIHAK PERTAMA tentang Masa Berakhirnya Penitipan Anak:

Nama	:	.....
Tempat/Tanggal lahir	:	.....
Pendidikan Terakhir	:	.....
Orang Tua/Wali	:	.....
Telepon yang bisa dihubungi	:	.....
Alamat	:	.....
Kasus (Pasal & UU)	:	.....

Pada Hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., untuk selanjutnya PIHAK KESATU menjemput kembali Anak selambatnya pada hari terakhir penitipan paling lama pukul 16.00 WIB. Apabila PIHAK KESATU tidak melakukan penjemputan kembali, maka PIHAK KEDUA berhak untuk mengembalikan Anak ke Keluarga/Keluarga Pengganti/lembaga pengasuhan anak.

Jakarta, ...

Pimpinan Lembaga

.....

F. SURAT SERAH TERIMA ANAK TITIPAN PADA KELUARGA/KELUARGA PENGGANTI

KOP LEMBAGA

BERITA ACARA SERAH TERIMA ANAK TITIPAN PADA KELUARGA
NOMOR : .....

Memperhatikan Berita Acara Penitipan Anak Nomor ..... dan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Pasal ....., kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Jelas	:	.....
NIP	:	.....
Pangkat/Jabatan	:	.....
Instansi	:	.....
Alamat Kantor	:	.....
Telepon Kantor	:	.....
Nomor *handphone*	:	.....

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Nama Jelas	:	.....
Alamat Rumah	:	.....
Telepon Rumah	:	.....
Hubungan dengan Anak	:	.....

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU menyerahkan Anak kepada PIHAK KEDUA, dengan identitas:

Nama Jelas	:	.....
Tempat/Tanggal lahir	:	.....
Pendidikan Terakhir	:	.....
Orang Tua/Wali	:	.....
Telepon yang bisa dihubungi	:	.....
Alamat	:	.....
Kasus (Pasa&UU)	:	.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, ...

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
.....	.....

Mengetahui
Pimpinan Lembaga,

.....

Tembusan disampaikan kepada lembaga penitip sesuai Berita Acara Penitipan.

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

REHABILITASI SOSIAL DAN REINTEGRASI SOSIAL BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM.

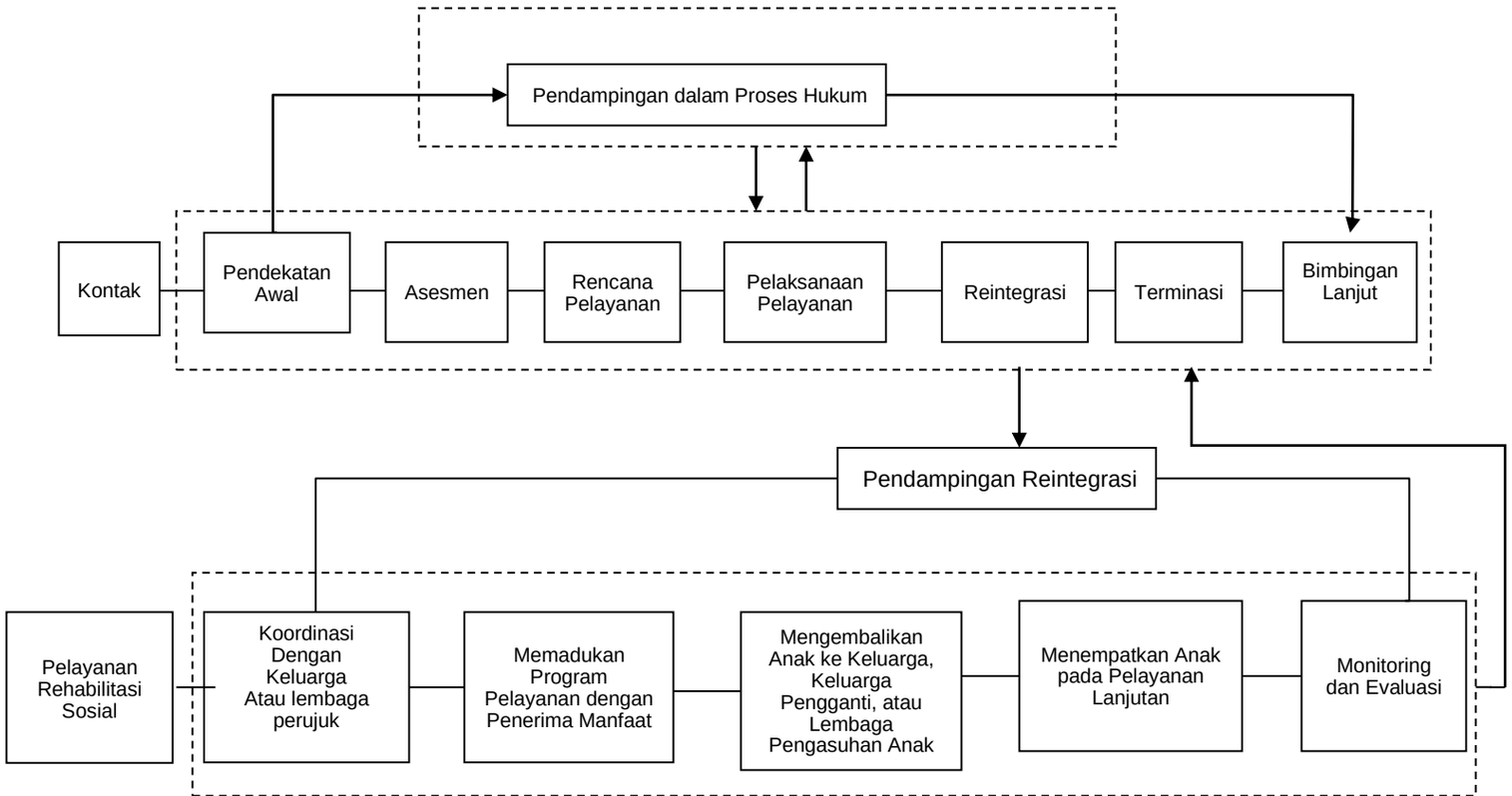

ALUR PENDAMPINGAN REHABILITASI DALAM PROSES HUKUM

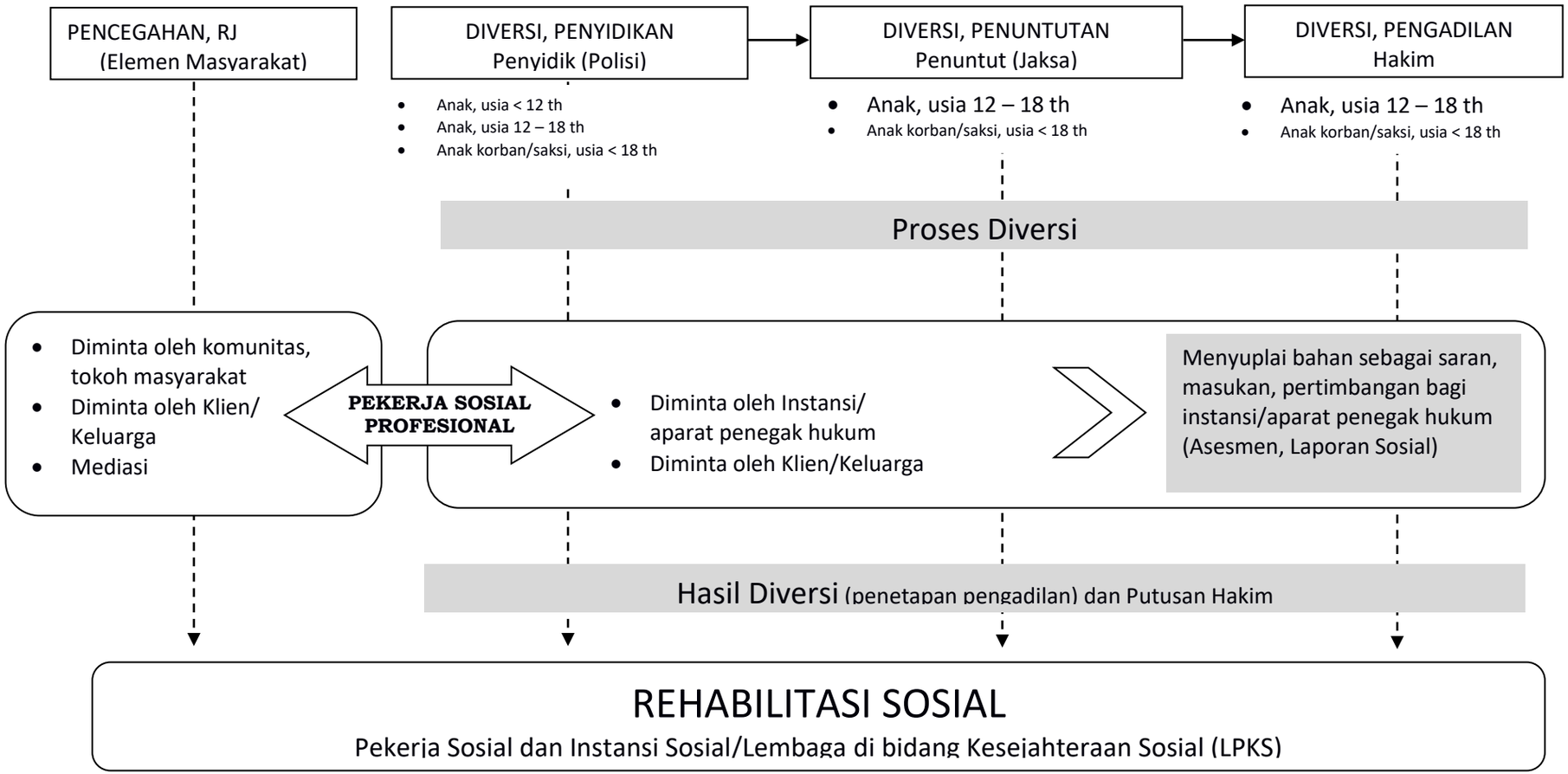

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG
REHABILITASI SOSIAL DAN REINTEGRASI SOSIAL BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM.

INSTRUMENT TEKNIS

A. INTAKE PROSES

INTAKE PROSES
LPKS/LKSABH .....

I. IDENTITAS PENERIMA MANFAAT (PM)

Nama	:	.....
Tempat, Tanggal Lahir/Usia	:	.....
Jenis Kelamin	:	.....
Agama	:	.....
Status Pendidikan	:	.....
Kelas	:	.....
Sekolah	:	.....
Alamat	:	.....

II. IDENTITAS ORANG TUA/WALI

Nama	:	.....
Tempat, Tanggal Lahir/Usia	:	.....
Pekerjaan	:	.....
Alamat	:	.....

III. PERMASALAHAN PM

Kasus	:	.....
Status Hukum	:	.....
Nama Perujuk	:	.....
Telepon/Nomor *Handphone*	:	.....
Instansi Perujuk	:	.....
Ringkasan Kasus	:	.....
		.....
		.....
Pekerja Sosial	:	.....

DOKUMEN PENYERTA	
Berita Acara Serah Terima	☐
Surat Rujukan	☐
FC Akta Kelahiran	☐
FC KK	☐
FC KTP Orang tua/Wali	☐
Surat Dokter	☐
NISN (bila ada)	☐
Beri tanda √ pada kolom yang bersedia	

..... , ... , ... , 20 .....

Petugas

.....

PENDEKATAN AWAL

PENDATAAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)

A. DATA PMKS

1	Nama			Tanggal Awal Layanan ..... / ..... /.....	
				Tanggal Akhir Layanan ..... / ..... /	
2	Nomor Induk Kependudukan (NIK)				
3	Nomor Kartu Keluarga (KK)				
4	Status Pernikahan	[ ] Menikah	[ ] Belum Menikah	[ ] Ceral Mati	[ ] Cerai Hidup
5	Hubungan Keluarga	[ ] Kepala Keluarga		[ ] Anggota Keluarga	
6	Jenis Kelamin	[ ] Laki-Laki	[ ] Perempuan		
7	Tempat Lahir			Tanggal Lahir ..... / ..... /	
8	Tempat Tinggal Tetap	[ ] Rumah Tangga	[ ] Panti Sosial	[ ] Tunas Wisma	
		Jalan ...			
		Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan
9	Nomor Telepon / Nomor HP				
10	Pendidikan Terakhir		Fasilitas Pendidikan		
11	Jenis PMKS		*Catatan:		
12	Jenis Disabilitas		*Catatan:		
13	Terminasi				

B. DATA KELUARGA PMKS

	Nama			
15	Nomor Induk Kependudukan (NIK)			
16	Nomor Kartu Keluarga (KK)			
17	Jenis Kelamin	[ ] Laki-Laki	[ ] Perempuan	
18	Hubungan Keluarga	[ ] Kepala Keluarga	[ ] Anggota Keluarga	
19	Tempat Lahir		Tanggal Lahir ..... / ..... /.....	
20	Pekerjaan		Penghasilan : Rp.	Bln/mgg/hr

....., ... / ..... / .....

Nama Petugas:

C. ASESMEN FISIK

Berikan tanda (V) pada kolom yang disediakan. Sistem penilaian berupa Skor 1 sangat kurang, 2 kurang, 3 cukup, 4 baik, 5 sangat baik
**Khusus pada komponen kedisabilitasan, sistem penilaian skor 1 disabilitas ringan, 2 disabilitas sedang, 3 disabilitas berat*

Komponen	Penilaian					Keterangan
Makanan	1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○	
Pakaian	1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○	
Tempat Tinggal	1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○	
Kesehatan	1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○	
Tampilan Fisik	1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○	
Kemampuan Dasar (ADL)	1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○	
*Kedisabilitasan	1 ○	2 ○	3 ○			
Kepemilikan Alat Bantu	YA	TIDAK	.....			

Tinggi Badan: ..... cm

Berat Badan: ..... kg

Tandai bagian tubuh yang mengalami: Cedera / Luka / Disabilitas / Trauma Fisik / Gangguan Lainnya

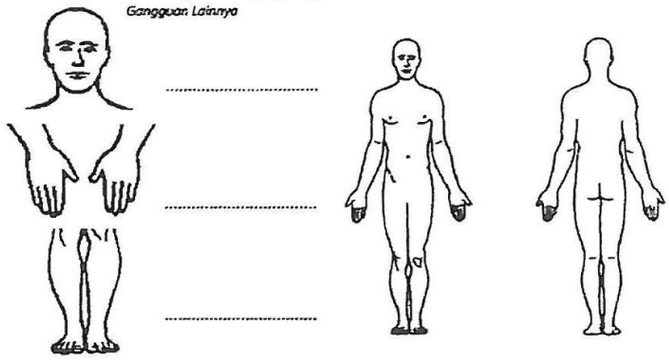

.....

.....

.....

D. ASESMEN SOSIAL, LINGKUNGAN DAN EKONOMI

Lingkari jawaban pada kolom yang disediakan, jika jawaban "Ya" berikan keterangan pada kolom nama dan kontak

Memiliki Keluarga	Ya		Tidak			(Belum Diketahui)	Nama: Kontak:
Memiliki Teman Dekat/Kerabat	Ya		Tidak			(Belum Diketahui)	Nama: Kontak:
Terlibat Dalam Komunitas/Organisasi	Ya		Tidak			(Belum Diketahui)	Nama: Kontak:
Kondisi Tempat Tinggal	Atap	Dinding	Lantai	Luas	*Status	Jumlah Keluarga	

** Status kondisi Tempat Tinggal diisi dengan jawaban: P=Pribadi K=Kontrak KL=Keluaga*
Jawaban pada kolom Atap, Dinding, Lantai, Luas Rumah menggunakan penilaian : Skor 1 sangat kurang, 2 kurang, 3 cukup, 4 baik, 5 sangat baik

E. CATATAN PETUGAS

B. SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN ORANG TUA/WALI UNTUK MENJADI KLIEN

KOP LEMBAGA

PERNYATAAN PERSETUJUAN ORANG TUA/WALI UNTUK MENJADI KLIEN

Sebagai bagian dari penyelesaian kesulitan/masalah yang dihadapi oleh anak Anda _____ (nama anak) dan keluarga, maka Pekerja sosial akan melakukan pendampingan kepada anak Anda dan Keluarga. Pekerja sosial akan menjelaskan apa yang dimaksud pendampingan, tujuannya, tahapan dan apa yang perlu dilakukan oleh bapak/ibu.

Kegiatan ini bersifat sukarela dimana bapak/ibu boleh setuju atau menolak. Di bawah ini ada beberapa pernyataan. Berikan tanda checklist (V) pada kolom setuju atau tidak setuju terhadap pernyataan di sampingnya sesuai pilihan Bapak/ibu dan tidak ada paksaan apapun.

PERTANYAAN	SETUJU	TIDAK SETUJU
Saya bersedia memberikan informasi tentang anak saya dan keluarga saya atau yang terkait dengan kesulitan/ masalah yang dialami oleh keluarga saya		
Apabila saya mengalami kesulitan untuk memberikan informasi kepada pekerja sosial maka saya mengijinkan pekerja sosial untuk bertanya kepada pihak lain yang mengetahui kesulitan/masalah keluarga saya		
Untuk semua informasi yang telah saya berikan, maka saya membolehkan untuk: a. Dicatat b. Direkam c. Dituliskan dalam laporan		
Apabila diperlukan, pekerja sosial dapat memotret saya atau keluarga saya		
Apabila saya ingin mengetahui hasil catatan atau laporan pekerja sosial tentang keluarga saya, maka saya diperbolehkan untuk membacanya		

PERTANYAAN	SETUJU	TIDAK SETUJU
Semua informasi yang telah diberikan akan dijaga kerahasiaannya oleh pekerja sosial.		
Apabila ada orang/pihak lain yang diperlukan untuk membantu menangani kesulitan/masalah keluarga saya, maka orang/pihak tersebut boleh mengetahui kesulitan/masalah keluarga saya termasuk laporan yang telah ditulis pekerja sosial, sepanjang saya diberitahu		
Saya bersedia membantu pekerja sosial untuk memikirkan dan mendiskusikan tentang cara yang terbaik untuk menyelesaikan kesulitan/masalah keluarga saya		
Saya bersedia melaksanakan kegiatan yang diperlukan untuk dapat menyelesaikan kesulitan/masalah keluarga saya		
Saya bersedia untuk mendiskusikan dengan pekerja sosial bagaimana hasil yang telah dicapai untuk menyelesaikan kesulitan/masalah keluarga saya		
Apabila kesulitan/masalah keluarga saya telah dapat diselesaikan maka pekerja sosial akan menghentikan tugasnya membantu keluarga saya		
Apabila saya menghadapi kesulitan lain, saya diperbolehkan menghubungi pekerja sosial		

Nama Saya : .....
Nama Anak Saya : .....
Alamat Rumah : .....
.....
.....
Tanda Tangan :

Tanggal : .....

C. SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN ANAK UNTUK MENJADI KLIEN

KOP LEMBAGA

PERNYATAAN PERSETUJUAN ANAK UNTUK MENJADI KLIEN

Adik akan didampingi oleh Pekerja Sosial yang akan membantu mengatasi kesulitan atau masalah yang dihadapi Adik dan keluarga. Pekerja Sosial akan menerangkan secara jelas apa tugas pekerja sosial untuk membantu Adik, apa yang akan dilakukan, tahapannya, tujuan dan caranya dan bagaimana peranan adik. Kegiatan ini bersifat sukarela sehingga Adik boleh setuju atau menolak.
Apabila Adik setuju untuk dibantu, di bawah ini ada beberapa pernyataan. Berikan tanda checklist (V) pada kolom setuju atau tidak setuju terhadap pernyataan di sampingnya sesuai pilihan Adik dan tidak ada paksaan apapun.

Pernyataan	Setuju (YA)	Tidak Setuju (TIDAK)
Saya bersedia memberikan informasi tentang saya, keluarga saya atau yang terkait dengan kesulitan/masalah yang saya alami		
Apabila saya mengalami kesulitan untuk memberikan informasi kepada pekerja sosial maka saya mengijinkan pekerja sosial untuk bertanya kepada keluarga saya atau pihak lain yang mengetahui kesulitan/masalah saya		
Untuk semua informasi yang telah saya atau keluarga saya berikan tentang saya, maka saya membolehkan untuk : a. Dicatat b. Direkam c. Dituliskan dalam laporan		
Apabila diperlukan, pekerja sosial dapat memotret saya atau keluarga saya		
Apabila saya ingin mengetahui hasil catatan atau laporan pekerja sosial tentang saya dan keluarga saya, maka saya diperbolehkan untuk membacanya		
Semua informasi yang telah diberikan akan dijaga kerahasiaannya oleh pekerja sosial.		

Pernyataan	Setuju (YA)	Tidak Setuju (TIDAK)
Apabila ada orang/pihak lain yang diperlukan untuk membantu menangani kesulitan/ masalah saya, maka orang/pihak tersebut boleh mengetahui kesulitan/masalah saya termasuk laporan yang telah ditulis pekerja sosial, sepanjang saya diberitahu		
Saya bersedia membantu pekerja sosial untuk memikirkan dan mendiskusikan tentang cara yang terbaik untuk menyelesaikan kesulitan/masalah saya		
Saya bersedia melaksanakan kegiatan yang diperlukan untuk dapat menyelesaikan kesulitan/masalah saya		
Saya bersedia untuk mendiskusikan dengan pekerja sosial bagaimana hasil yang telah dicapai untuk menyelesaikan kesulitan/ masalah saya		
Apabila kesulitan/masalah saya dan keluarga telah dapat diselesaikan maka pekerja sosial akan menghentikan tugasnya membantu saya dan keluarga		
Apabila saya menghadapi kesulitan lain, saya diperbolehkan menghubungi pekerja sosial		

Nama Saya : .....
Nama Panti/Lembaga : .....
Tanda Tangan :

Tanggal : .....

D. KESEPAKATAN HAK DAN KEWAJIBAN

KOP LEMBAGA

Pada hari .... , tanggal ...., bulan ...., tahun ..., kami ..... selaku Pekerja Sosial dan .... selaku penerima layanan membuat kesepakatan sebagai langkah awal dalam menjalani rehabilitasi di ..... Kesepakatan sebagai berikut:

Pekerja sosial

Hak:

dihormati dan dihargai sebagai orang tua/wali dari penerima layanan selama berada di .....

Kewajiban:

1. memberikan pendampingan pm selama menjalani rehabilitasi sosial di ..... ; dan
2. memberikan *reward* apabila penerima layanan melakukan tindakan yang terpuji dan *punishment* apabila penerima layanan melakukan kesalahan atau pelanggaran tata tertib yang berlaku di ..... .

Penerima layanan

Hak:

1. mendapatkan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan;
2. mendapatkan bimbingan fisik, bimbingan sosial, bimbingan psikososial, bimbingan mental dan bimbingan ketrampilan/ bimbingan pendidikan sekolah;
3. disayangi sebagai anak; dan
4. diperlakukan sebagai seorang anak dan tidak dibeda-bedakan dengan penerima layanan lainnya.

Kewajiban:

1. menaati segala peraturan yang berlaku; dan
2. mengikuti semua kegiatan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.

Demikian kesempatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan selama menjalani Rehabilitasi Sosial.

Jakarta, ...

PEKERJA SOSIAL PENERIMA LAYANAN

....

E. CATATAN PROSES PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL PENERIMA LAYANAN

CATATAN PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL PENERIMA LAYANAN

LPKS/LKSABH .....

PHOTO

NAMA PM	:	
KASUS	:	
STATUS	:	
PERUJUK/PENITIP	:	
MASA REHABILITASI	:	
TANGGAL MASUK	:	
PEKERJA SOSIAL	:	

CATATAN PROSES PENERIMA LAYANAN
TAHUN 20.....

NAMA PM :

KASUS :

STATUS :

PERUJUK/PENITIP :

MASA REHABILITASI :

TANGGAL MASUK :

NO	Proses	Tanggal Pelaksanaan	Petugas	Keterangan
1.	Intake Proses			
2.	Nomor KK			
3.	berita acara dan surat rujukan			
4.	buku catatan harian merah			
5.	Asesmen			
6.	genogram			
7.	*social life road map*			
8.	*Ecomap*			
9.	pengungkapan harapan			
10.	tools lainnya (.....)			
11.	tools lainnya (.....)			
12.	tools lainnya (.....)			
13.	tools lainnya (.....)			
14.	tools lainnya (.....)			
15.	asesmen keluarga/keluarga pengganti			
16.	pemeriksaan psikologis			
17.	pemeriksaan kesehatan			
18.	rekomendasi orientasi/sekolah*			
19.	rekomendasi pemindahan asrama			
20.	*home visit*			
21.	intervensi sosial			
22.	intervensi biospikososial			

NO	Proses	Tanggal Pelaksanaan	Petugas	Keterangan
23.	intervensi advokasi			
24.	intervensi pengembangan masyarakat			
25.	Diversi			
26.	advokasi lainnya (.....)			
27.	advokasi lainnya (.....)			
28.	advokasi lainnya (.....)			
29.	advokasi lainnya (.....)			
30.	advokasi lainnya (.....)			
31.	Terminal			
32.	titipan/rujukan			
33.	BA Reintegrasi*			
34.	lainnya (.....)			
35.	lainnya (.....)			
36.	lainnya (.....)			
37.	lainnya (.....)			
38.	lainnya (.....)			

Tanggal Keluar :

Alasan :

Penjemputan :

Nomor Telepon/*Handphone* :

Jakarta, ...

Mengetahui
Ketua KPLS/LKSABH,

Pekerja Sosial,

....

CATATAN/ARAHAN:

G. ASESMEN

KOP LEMBAGA

ASESMEN

I. IDENTITAS

A. PENERIMA LAYANAN

Nama : .....
Tempat/Tanggal Lahir : .....
Pendidikan : .....
Agama : .....
Suku : .....
Alamat : .....
Tinggi Badan : .....
Berat Badan : .....

B. ORANG TUA

- BAPAK

Nama : .....
Tempat/Tanggal Lahir : .....
Pendidikan : .....
Agama : .....
Suku : .....
Pekerjaan : .....
Alamat : .....

- IBU

Nama : .....
Tempat/Tanggal Lahir : .....
Pendidikan : .....
Agama : .....
Suku : .....
Pekerjaan : .....
Alamat : .....

C. SAUDARA KANDUNG

No	NAMA	UMUR	HUBUNGAN	PENDIDIKAN	ALAMAT

II. RUJUKAN AWAL

III. RIWAYAT PERKEMBANGAN PENERIMA LAYANAN

IV. GAMBARAN KONDISI PENERIMA LAYANAN

A. FISIK

B. EMOSI/PSIKOLOGI

C. SOSIAL

D. MENTAL

E. POLA PIKIR/KECERDASAN

V. PERMASALAHAN PENERIMA LAYANAN

A. RIWAYAT BOLOS SEKOLAH

B. RIWAYAT PENCURIAN

C. RIWAYAT PEMAKAIAN OBAT TERLARANG

D. RIWAYAT MINUM-MINUMAN KERAS

E. RIWAYAT TERLIBAT TAWURAN

F. RIWAYAT MEROKOK

G. VIDEO PORNO

H. PELECEHAN SEKSUAL

I. PERMASALAHAN LAINNYA

VI. PENYEBAB TERJADINYA

VII. AKIBAT DARI MASALAH TERSEBUT
A. TERHADAP KELUARGA

B. PADA DIRI PENERIMA LAYANAN

C. LINGKUNGAN MASYARAKAT

VIII. RIWATAT PENDIDIKAN
a. TK .....
b. SD .....
c. SMP .....
d. SMA .....
Keterangan prestasi sekolah

IX. PENGISIAN WAKTU LUANG

X. KONDISI KELUARGA

A. Kondisi Ekonomi

B. Kondisi Penerima Layanan

1. Dengan orang tua/pandangan terhadap orang tua

2. Dengan saudara kandung/pandangan terhadap saudara kandung

3. Dengan masyarakat

4. Dengan temen

5. Lingkungan sekolah jika calon penerima layanan masih sekolah

XI. KONDISI LINGKUNGAN SOSIAL KELUARGA

XII. POTENSI YANG DIMILIKI

XIII. ANALISA MASALAH

XIV. REKOMENDASI

XV. PENUTUP

Jakarta, ...
Pekerja Sosial

.....

H. KONTRAK PELAYANAN ASESMEN

KOP LEMBAGA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	:	.....
Tempat/Tanggal Lahir	:	.....
Pendidikan	:	.....
Agama	:	.....

Disebut Pihak Kesatu sebagai “Penerima Layanan”.

Nama	:	.....
Tempat/Tanggal Lahir	:	.....
Jabatan	:	.....

Disebut sebagai Pihak Kedua “Pekerja Sosial”.

Atas kesadaran menyatakan bahwa “Pihak Kesatu” menerima pelayanan pembinaan dan bimbingan biopsikososial dari “Pihak Kedua sebagai Pekerja Sosial”, selama mengikuti pelayanan tersebut saya:

1. bersedia untuk dilaksanakan assesmen;
2. mengikuti dengan penuh tanggung jawab proses pendampingan biopsikososial di ..... sesuai waktu yang tela ditentukan;
3. mentaati segala aturan yang berlaku selama mengikuti proses pendampingan biopsikososial; dan
4. tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan baik di masyarakat, agama, maupun hukum.

Demikian surat pernyataan kontrak pelayanan pendampingan biopsikososial dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, ...

Pendampingan Biopsikososial/ Pekerja Sosial,	Penerima Layanan,
.....	.....

I. LAPORAN PERKEMBANGAN PSIKOLOGI

RAHASIA

I. IDENTITAS

Nama : ..... Jenis Kelamin : .....
Tempat/Tanggal lahir : ..... Tanggal Tes : .....
Pendidikan : .....

II. TUJUAN TES

_____

_____

III. ASPEK PSIKOLOGIS YANG DINILAI

NO	KECERDASAN	SK	K	C	CB	B	SB	BS
1.	Pengetahuan Umum							
2.	Kemampuan Verbal							
3.	Kemampuan Non Verbal							
4.	Problem solving							
5.	Kemampuan Numerik							
6.	Daya Ingat							
7.	Daya tangkap							

NO	KEPRIBADIAN	SK	K	C	CB	B	SB	BS
1.	Penyesuaian diri							
2.	Kepercayaan diri							
3.	Pengendalian emosi							
4.	Konsep Diri							
5.	Motivasi							
6.	Daya juang							

NO	RELASI SOSIAL	SK	K	C	CB	B	SB	BS
1.	Kemampuan membina hubungan							
2.	Kemampuan menempatkan diri							
3.	Kemampuan berkomunikasi							
4.	Kemampuan empati							

IV. HASIL PEMERIKSAA PSIKOLOGI

_____

_____

V. KESIMPULAN

_____

_____

VI. SARAN/REKOMENDASI

_____

_____

Jakarta, ...

Tim Psikologi

.....

.....

RAHASIA

HASIL PEMERIKSAAN PSIKOLOGI

I. IDENTITAS

Nama	:	.....
Tempat/Tanggal Lahir	:	.....
Jenis Kelamin	:	.....
Umur	:	.....
Pendidikan	:	.....

II. MAKSUD DAN TUJUAN PEMERIKSAAN

Untuk mengetahui kondisi psikologi penerima layanan yang bertujuan untuk pemberian pelayanan dan rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan penerima layanan sehingga proses rehabilitasi dapat dengan tepat dan efektif.

III. METODE PEMERIKSAAN

Tes Formal:

1. Tes Kepribadianmenggunakan Tes Grafis
2. Wawancara Psikologi
3. Observasi Psikologi

Waktu dan Tempat	:	.....
Hari	:	.....
Pukul	:	.....

IV. HASIL PEMERIKSAAN PSIKOLOGI

_____
_____
_____

V. REKOMENDASI

_____
_____
_____

Jakarta, ...

Tim Psikologi

(Nama Jelas)

LAPORAN KONSELING

Tanggal Konseling :
Pertemuan Ke :

J. LAPORAN PERKEMBANGAN SOSIAL

LAPORAN PERKEMBANGAN

I. IDENTITAS

A. PENERIMA LAYANAN

Nama : .....
Tempat/Tanggal Lahir : .....
Pendidikan : .....
Agama : .....
Suku : .....
Alamat : .....

B. ORANG TUA

- BAPAK

Nama : .....
Usia : .....
Pendidikan : .....
Agama : .....
Suku : .....
Pekerjaan : .....
Alamat : .....

- IBU

Nama : .....
Usia : .....
Pendidikan : .....
Agama : .....
Suku : .....
Pekerjaan : .....
Alamat : .....

II. RUJUKAN

_____

_____

_____

III. KONDISI PENERIMA LAYANAN

A. FISIK

1. Penampilan (pakaian, rambut, kebersihan diri, kecacatan, cirri khusus, dan lain sebagainya).



2. Kesehatan

B. PSIKOLOGIS/KEPRIBADIAN/EMOSI

C. SOSIAL
1. Kepedulian

2. Kerja Sama

3. Sosialisasi

4. Penyesuaian Diri

5. Kepercayaan Diri

D. MENTAL
1. Ucapan

2. Sikap dan Perilaku

3. Kemandirian

4. Kedisiplinan

5. Tanggung Jawab

E. SPIRITUAL

1. Kejujuran

2. Pelaksanaan Ibadah

F. KEMAMPUAN DALAM KETERAMPILAN

GRAFIK PERKEMBANGAN PENERIMA LAYANAN

NAMA : _____

Grafik 1.1

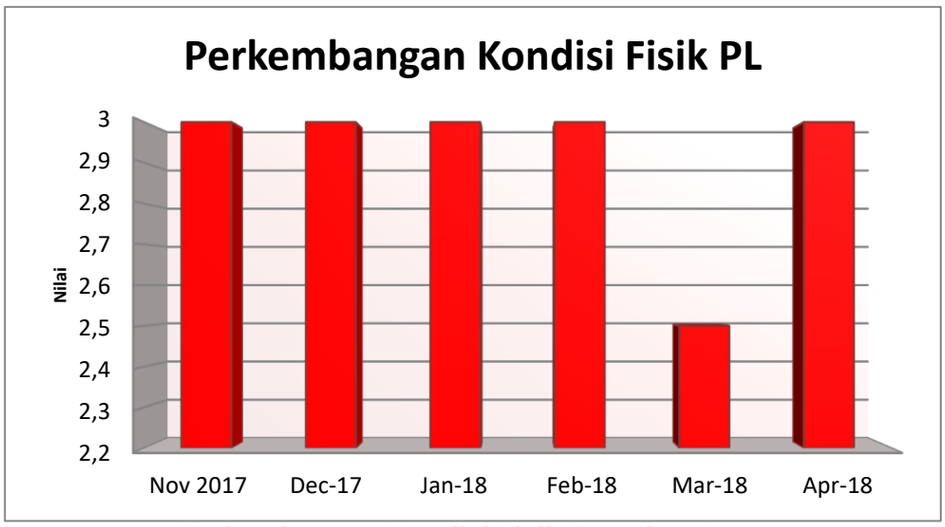

Perkembangan Kondisi Fisik Penerima Layanan

Berdasarkan grafik 1.1, dapat diketahui bahwa kondisi fisik penerima layanan menurun pada bulan Maret 2018 karena penerima layanan kondisi cuaca yang tidak stabil, penerima layanan mengalami influenza.

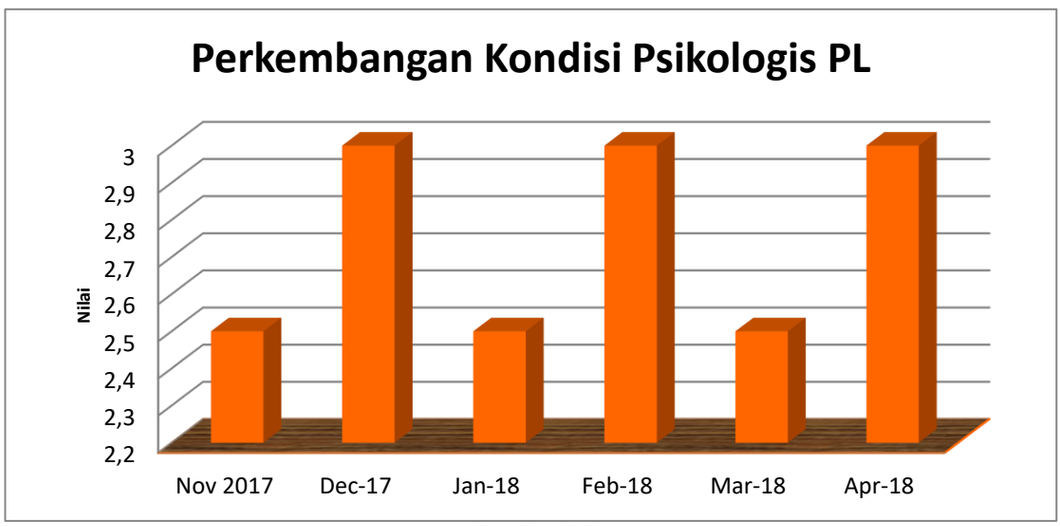

Grafik 1.2
Perkembangan Kondisi Psikologis Penerima Layanan

Berdasarkan grafik 1.2, dapat dilihat bahwa kondisi psikologis penerima layanan sangat tidak stabil, karena penerima layanan mulai terbawa oleh teman-temanya di panti dan penerima layanan merasa bahwa penerima layanan merupakan anak yang lebih senior. Namun, setelah

mendapatkan pemahaman dan motivasi, kondisi psikologis penerima layanan penerima layanan meningkat kembali.

Grafik 1.3
Perkembangan Kondisi Sosial Penerima Layanan

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa seringkali penerima layanan mengalami perubahan perilaku dan sikap. Beberapa kali penerima layanan terlibat konflik dengan penerima layanan lain. Jika penerima layanan kehilangan motivasi, kondisi penerima layanan akan mudah

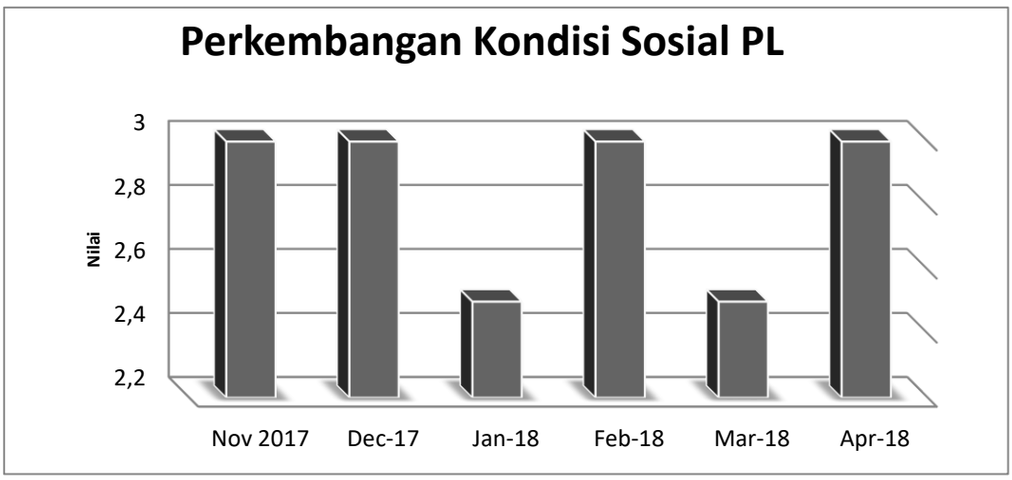

sekali menurun. Melalui bimbingan dan motivasi, kondisi penerima layanan kembali naik.

Grafik 1.4
Perkembangan Kondisi Mental Penerima Layanan

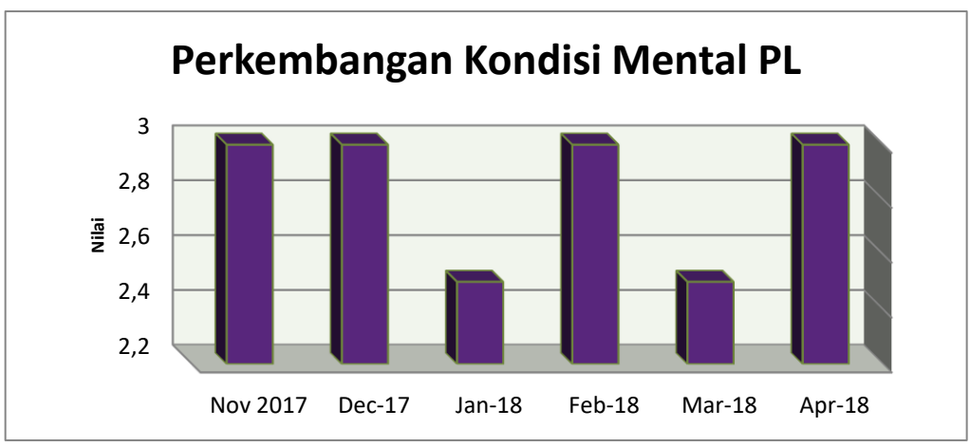

Berdasarkan grafik 1.4, dapat dilihat bahwa kondisi mental penerima layanan sangat tidak stabil, karena penerima layanan merasa bahwa dirinya akan pulang setelah 3 (tiga) bulan mendapatkan rehabilitasi di panti menurut ayahnya. Namun setelah penerima layanan mengetahui bahwa dirinya dititipkan di panti selama 6 (enam) bulan, kondisi mental penerima layanan menjadi goyah. Namun, setelah mendapatkan banyak bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, kondisi mental penerima layanan kembali naik.

Grafik 1.5
Perkembangan Kondisi Spiritual Penerima Layanan

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa penerima layanan mengalami penurunan pada bulan Januari dan Maret. Sering kali penerima layanan merasa sangat bersemangat dan kemudian akan menjadi kurang motivasi. Pemberian motivasi dan bimbingan membuat kondisi spiritual penerima layanan kembali naik.

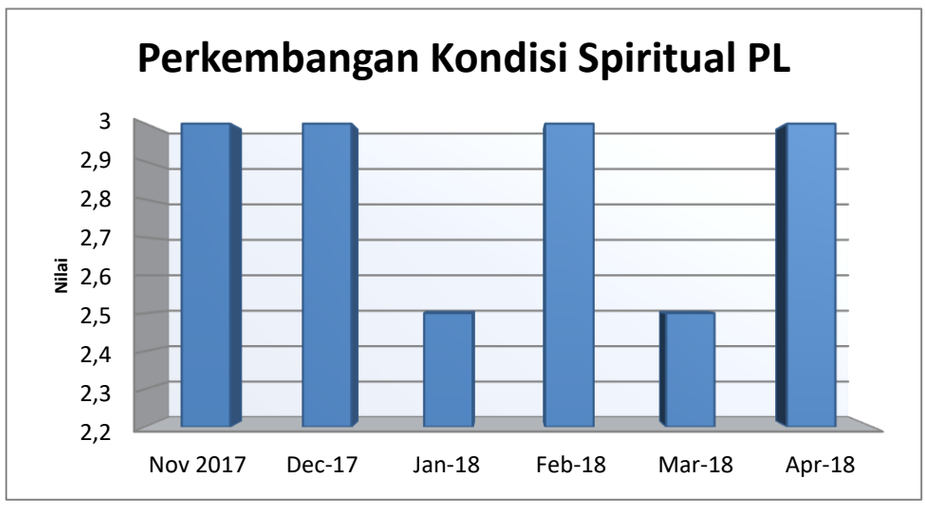

Grafik 1.6
Perkembangan Kemampunan dan Keterampilan Penerima Layanan

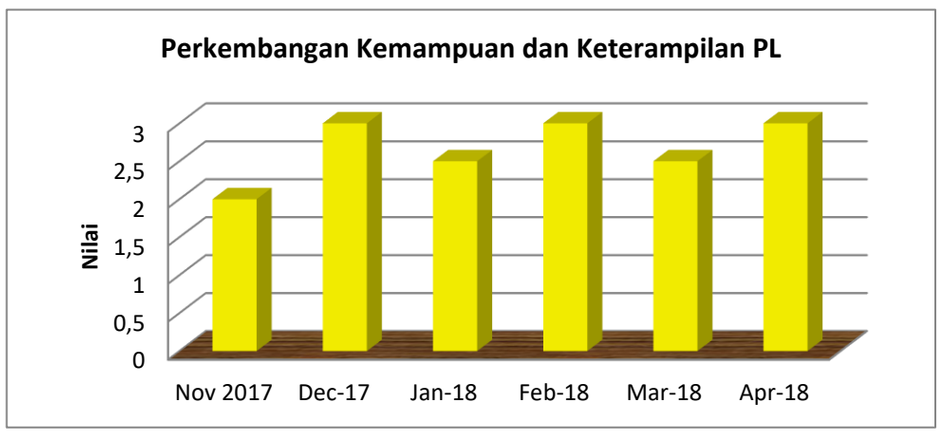

Berdasarkan grafik 1.6, penerima layanan mengalami naik turun, penerima layanan akan bersemangat jika penerima layanan merasa bahwa dirinya perlu untuk mengikuti magang, dan penerima layanan akan kehilangan motivasi jika penerima layanan merasa sudah sangat ingin pulang ke rumahnya. Melalui bimbingan dan motivasi, kondisi penerima layanan mengalami peningkatan.

IV. Pelayanan yang Diperoleh

V. Kesimpulan

VI. Rekomendasi

VII. Penutup

Jakarta, ...

Pekerja Sosial,

(Nama Jelas)

K. RENCANA INTERVENSI DAN KONTRAK

RENCANA INTERVENSI

A. HASIL ANALISIS ASESMEN PENERIMA MANFAAT SECARA SINGKAT

B. RENCANA INTERVENSI
1. FOKUS PERMASALAHAN
2. KONDISI PENERIMA MANFAAT INDIKATOR KEBERHASILAN
   a. FISIK
      1) .....
      2) .....
      3) .....
   b. EMOSIONAL/TRAUMA
      1) .....
      2) .....
      3) .....
   c. SOSIAL
      1) .....
      2) .....
      3) .....
   d. MENTAL SPIRITUAL
      1) .....
      2) .....
      3) .....
   e. POLA PIKIR/KECERDASAN
      1) .....
      2) .....
      3) .....
   f. KETERAMPILAN
      1) Keterampilan Hidup
         a) .....
         b) .....
         c) .....
      2) Vokasional
         a) .....
         b) .....
         c) .....
3. TUJUAN

   _____

   _____

4. SASARAN GARAPAN

   _____

   _____

5. PELAKSANAAN PERUBAHAN PERILAKU

   _____

   _____

6. METODE DAN TEKNISK PERUBAHAN PERILAKU

_____
_____

7. SISTEM SUMBER
   a. Sumber Informal

      _____
      _____

   b. Sumber Formal

      _____
      _____

   c. Sumber Kemasyarakatan

      _____
      _____

C. TARGET PELAKSANAAN INTERVENSI
   1. Jangka Pendek

      _____
      _____

   2. Jangka Menengah

      _____
      _____

   3. Jangka Panjang

      _____
      _____

D. JADWAL DAN PROGRAM

No	Jenis Kegiatan	Waktu	Indikator Keberhasilan

E. REKOMENDASI

_____
_____

F. PENUTUP

_____
_____
_____

Jakarta, ...
Pekerja Sosial

.....

SURAT KESEPAKATAN PEMECAHAN MASALAH KLIEN

Pada hari ini .... tanggal ... bulan ... tahun .... dilakukan kesepakatan antara:

1. Nama : .....
   Tempat/Tanggal Lahir : .....
   Jabatan : .....
   Alamat : .....
   Yang selanjutnya disebut sebagai “PIHAK KESATU”

2. Nama : .....
   Tempat/Tanggal Lahir : .....
   Pekerjaan : .....
   Alamat : .....
   Orang Tua/Wali : .....
   Yang selanjutnya disebut sebagai “PIHAK KEDUA”

PIHAK KESATU adalah pelaksana pemecahan masalah klien. Sedangkan PIHAK KEDUA adalah penerima manfaat/klien dalam kegiatan dimaksud. Demi terlaksananya kegiatan pemecahan masalah tersebut dan berdasarkan rencana intervensi yang disusun atas dasar asesmen pekerja sosial, maka perlu dibuat kesepakatan bersama antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA.

Dalam kesepakatan ini diatur masing-masing pihak yang bersepakat. Tanggung jawab PIHAK KESATU adalah:

a. Melaksanakan kegiatan pemecahan masalah klien selama ..... secara berkala dimulai dari bulan ..... sampai dengan bulan .....
b. Bentuk kegiatan pendampingan tersebut adalah (sesuai dengan kebutuhan klien yang dapat disediakan atau dibantu untuk diakseskan dengan pihak luar panti .....
c. Dalam pelaksanaan kegiatan akan dibantu oleh .....
d. Apabila masa pelaksanaan kegiatan telah selesai maka akan dilakukan pengkajian atau evaluasi kembali.

Tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah mematuhi semua aturan dan ketentuan yang telah disepakati bersama, sebagai berikut:

1. .....
2. .....

Apabila aturan dan ketentuan tersebut dilanggar, maka kegiatan pemecahan masalah klien akan dihentikan dan permasalahan akan diserahkan kepada pihak yang kompeten.

Demikian kesepakatan pemecahan masalah klien ini dibuat untuk dijadikan pedoman bagi kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	SAKSI-SAKSI
.....	.....	.....

L. PELAKSANAAN PELAYANAN

1) FORMULIR BERITA ACARA *CASE CONFERENCE* (KONFERENSI KASUS)

KOP LEMBAGA

FORMULIR BERITA ACARA *CASE CONFERENCE* (KONFERENSI KASUS)

Nama Pekerja Sosial : _____
Nama Penerima Layanan : _____
Waktu/Lokasi Konferensi Kasus : _____

A. PESERTA KONFERENSI KASUS

NO	NAMA	PROFESI	INSTANSI

B. TUJUAN KONFERENSI KASUS

_____
_____
_____

C. OUT PUT YANG DIHARAPKAN

_____
_____
_____

D. GAMBARAN RINGKAS KASUS/MASALAH KLIEN

_____
_____
_____

E. HARAPAN KLIEN, TUJUAN YANG INGIN DICAPAI, PELAYANAN YANG DIBUTUHKAN

_____
_____
_____

F. INFORMASI TAMBAHAN YANG DIBUTUHKAN

_____
_____
_____

G. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

_____
_____
_____

Tanda Tangan Peserta Konferensi Kasus

1. .....
2. .....
3. .....

2) FORMULIR BIMBINGAN SOSIAL

BIMBINGAN SOSIAL

Nama Penerima : .....

Layanan

Tanggal : .....

Materi:

Perubahan Minggu ini Menurut Penerima Layanan:

Harapan Penerima Layanan:

Catatan Pekerja Sosial:

Pekerja Sosial, Penerima Layanan,

---------- ----------

3) FORMULIR MOTIVASI

MOTIVASI

Nama Penerima Layanan : .....

Tanggal : .....

Materi:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Catatan Pekerja Sosial:

_____
_____
_____
_____
_____

Pekerja Sosial, Penerima Layanan,

---------- ----------

4) LAPORAN PELANGGARAN DISIPLIN

LAPORAN PELANGGARAN DISIPLIN

Nama Penerima Layanan : .....
Asrama : .....
Hari, Tanggal Kejadian : .....
Waktu Kejadian : .....
Alamat Rumah : .....

1. GEJALA SEBELUMNYA
   _____
   _____
   _____

2. KRONOLOGIS KEJADIAN
   _____
   _____
   _____

3. TINDAKAN
   _____
   _____
   _____

Jakarta, ...
Pekerja Sosial

.....

5) LAPORAN PENILAIAN ORIENTASI

a) FORM ORIENTASI

FORM ORIENTASI

1. Identitas Penerima Layanan

Nama	:	.....
Tempat, Tanggal lahir	:	.....
Pendidikan	:	.....
Agama	:	.....
Kasus	:	.....
Status	:	.....
Alamat	:	.....

2. Nama Pekerja Sosial : .....
3. Mulai Orientasi di : .....
4. Jurusan keterampilan : .....

Jakarta,
.....

Mengetahui
Koordinator Instalansi Produksi,

Pekerja Sosial,

---

b) FORM PENETAPAN JURUSAN

FORM PENETAPAN JURUSAN

1. Identitas Penerima Layanan

Nama	:	.....
Tempat, Tanggal lahir	:	.....
Pendidikan	:	.....
Agama	:	.....
Kasus	:	.....
Status	:	.....
Alamat	:	.....

2. Nilai rata-rata keterampilan

Otomotif	:	.....
Teknik Pendingin	:	.....
Teknik Las	:	.....
Sablon	:	.....
Kerajinan Tangan	:	.....

3. Hasil asesmen vokasional

_____
_____
_____

4. Penetapan jurusan keterampilan

_____
_____
_____

Jakarta,
.....

Mengetahui
Koordinator Pekerja Sosial,

Pekerja Sosial,

FORM PENILAIAN ORIENTASI

No	Nama PL	Nama Keterampilan																			
		Otomotif				T. Pendingin				T. Las				Sablon				Kerajinan Tangan			
		Keseriusan	Disiplin	Inisiatif	Nilai Rata-rata	Keseriusan	Disiplin	Inisiatif	Nilai Rata-rata	Keseriusan	Disiplin	Inisiatif	Nilai Rata-rata	Keseriusan	Disiplin	Inisiatif	Nilai Rata-rata	Keseriusan	Disiplin	Inisiatif	Nilai Rata-rata

Mengetahui,
Koordinator Pekerja Sosial

.....

Jakarta,
Koordinator Instalasi Produksi

.....

M. PENILAIAN REKOMENDASI PRAKTEK PELATIHAN KERJA

FORM PENILAIAN AKHIR PENERIMA LAYANAN
SEBAGAI BAHAN REKOMENDASI MELAKSANAKAN PBK

NAMA :
JURUSAN : Pendingin
ASRAMA :

KEPENGASUHAN :

NO	JENIS PERKEMBANGAN	NILAI			
1	Tg. Jawab pelaksanaan tugas	1	2	3	4
2	Etika/sopan santun	1	2	3	4
3	Loyalitas terhadap teman	1	2	3	4
4	Loyalitas terhadap pengasuh	1	2	3	4
5	Kebersihan dan kerapihan	1	2	3	4
6	Kedisiplinan	1	2	3	4
7	Kejujuran	1	2	3	4
	Rata-rata Nilai				

Catatan

PEKERJA SOSIAL :

NO	JENIS PERKEMBANGAN	NILAI			
1	Tg. Jawab pelaksanaan tugas	1	2	3	4
2	Etika/sopan santun	1	2	3	4
3	Loyalitas terhadap teman	1	2	3	4
4	Loyalitas terhadap pekerja sosial	1	2	3	4
5	Kebersihan dan kerapihan	1	2	3	4
6	Kedisiplinan	1	2	3	4
7	Kejujuran	1	2	3	4
8	Kemampuan Mengatasi Masalah	1	2	3	4
9	Kemandirian	1	2	3	4
	Rata-rata Nilai				

Catatan

INSTRUKTUR

NO	JENIS PERKEMBANGAN	NILAI			
1	Tg. Jawab pelaksanaan tugas	1	2	3	4
2	Etika/sopan santun	1	2	3	4
3	Loyalitas terhadap teman	1	2	3	4
4	Loyalitas terhadap instruktur	1	2	3	4
5	Kebersihan dan kerapihan	1	2	3	4
6	Kedisiplinan	1	2	3	4
7	Kejujuran	1	2	3	4
8	Praktek bengkel harian	1	2	3	4
9	Evaluasi teori	1	2	3	4
10	Evaluasi praktek	1	2	3	4
	Rata-rata Nilai				

Catatan

NO	JENIS PERKEMBANGAN	NILAI			
1	Sikap kerja	1	2	3	4
2	Pengetahuan terhadap bahan	1	2	3	4
3	Kerja Pipa	1	2	3	4
4	Pengukuran	1	2	3	4
5	Dasar Refrigasi	1	2	3	4
6	Komponen Mekanik	1	2	3	4
7	Komponen Listrik AC	1	2	3	4
8	Komponen Listrik kulkas	1	2	3	4
9	Aplikasi alat	1	2	3	4
10	Troubleshooting	1	2	3	4
	Rata-rata Nilai				

Catatan

Keterangan
4 : Sangat Baik
3 : Baik
2 : Sedang
1 : Kurang

Jakarta, ...

Mengetahui,
Kasi Rehabilitasi Sosial

Koordinator Instalasi Produksi

....

FORM PENILAIAN AKHIR PENERIMA LAYANAN

SEBAGAI BAHAN REKOMENDASI MELAKSANAKAN PBK

NAMA :
JURUSAN : Otomotif
ASRAMA :

KEPENGASUHAN : PEKERJA SOSIAL :

NO	JENIS PERKEMBANGAN	NILAI				NO	JENIS PERKEMBANGAN	NILAI			
1	Tg. Jawab pelaksanaan tugas	1	2	3	4	1	Tg. Jawab pelaksanaan tugas	1	2	3	4
2	Etika/sopan santun	1	2	3	4	2	Etika/sopan santun	1	2	3	4
3	Loyalitas terhadap teman	1	2	3	4	3	Loyalitas terhadap teman	1	2	3	4
4	Loyalitas terhadap pengasuh	1	2	3	4	4	Loyalitas terhadap pekerja sosial	1	2	3	4
5	Kebersihan dan kerapihan	1	2	3	4	5	Kebersihan dan kerapihan	1	2	3	4
6	Kedisiplinan	1	2	3	4	6	Kedisiplinan	1	2	3	4
7	Kejujuran	1	2	3	4	7	Kejujuran	1	2	3	4
						8	Kemampuan Mengatasi Masalah	1	2	3	4
						9	Kemandirian	1	2	3	4
	Rata-rata Nilai					Rata-rata Nilai					4
Catatan						Catatan					

INSTRUKTUR

NO	JENIS PERKEMBANGAN	NILAI				NO	JENIS PERKEMBANGAN	NILAI			
1	Tg. Jawab pelaksanaan tugas	1	2	3	4	1	Sikap kerja	1	2	3	4
2	Etika/sopan santun	1	2	3	4	2	Pengetahuan terhadap bahan	1	2	3	4
3	Loyalitas terhadap teman	1	2	3	4	3	Chasis	1	2	3	4
4	Loyalitas terhadap instruktur	1	2	3	4	4	Motor bakar	1	2	3	4
5	Kebersihan dan kerapihan	1	2	3	4	5	Kelistrikan	1	2	3	4
6	Kedisiplinan	1	2	3	4	6	Pengukuran	1	2	3	4
7	Kejujuran	1	2	3	4	7	Troubleshooting	1	2	3	4
8	Praktek bengkel harian	1	2	3	4	8	Tune up Mesin	1	2	3	4
9	Evaluasi teori	1	2	3	4	9	Tune up Listrik	1	2	3	4
10	Evaluasi praktek	1	2	3	4	10	Tune up Chasis	1	2	3	4
	Rata-rata Nilai						Rata-rata Nilai				
Catatan						Catatan					

Keterangan
4 : Sangat Baik
3 : Baik
2 : Sedang
1 : Kurang

Jakarta, ...

Mengetahui
Kasi Rehabilitasi Sosial,

Koordinator Instalansi Produksi,

---------- ----------

FORM PENILAIAN AKHIR PENERIMA LAYANAN
SEBAGAI BAHAN REKOMENDASI MELAKSANAKAN PBK

NAMA :
JURUSAN : Las
ASRAMA :

KEPENGASUHAN :

NO	JENIS PERKEMBANGAN	NILAI			
1	Tg. Jawab pelaksanaan tugas	1	2	3	4
2	Etika/sopan santun	1	2	3	4
3	Loyalitas terhadap teman	1	2	3	4
4	Loyalitas terhadap pengasuh	1	2	3	4
5	Kebersihan dan kerapihan	1	2	3	4
6	Kedisiplinan	1	2	3	4
7	Kejujuran	1	2	3	4
	Rata-rata Nilai				
Catatan					

PEKERJA SOSIAL :

NO	JENIS PERKEMBANGAN	NILAI			
1	Tg. Jawab pelaksanaan tugas	1	2	3	4
2	Etika/sopan santun	1	2	3	4
3	Loyalitas terhadap teman	1	2	3	4
4	Loyalitas terhadap pekerja sosial	1	2	3	4
5	Kebersihan dan kerapihan	1	2	3	4
6	Kedisiplinan	1	2	3	4
7	Kejujuran	1	2	3	4
8	Kemampuan Mengatasi Masalah	1	2	3	4
9	Kemandirian	1	2	3	4
	Rata-rata Nilai				
Catatan					

INSTRUKTUR

NO	JENIS PERKEMBANGAN	NILAI			
1	Tg. Jawab pelaksanaan tugas	1	2	3	4
2	Etika/sopan santun	1	2	3	4
3	Loyalitas terhadap teman	1	2	3	4
4	Loyalitas terhadap instruktur	1	2	3	4
5	Kebersihan dan kerapihan	1	2	3	4
6	Kedisiplinan	1	2	3	4
7	Kejujuran	1	2	3	4
8	Praktek bengkel harian	1	2	3	4
9	Evaluasi teori	1	2	3	4
10	Evaluasi praktek	1	2	3	4
	Rata-rata Nilai				
Catatan					

NO	JENIS PERKEMBANGAN	NILAI			
1	Sikap kerja	1	2	3	4
2	Pengetahuan jenis bahan	1	2	3	4
3	Pengukuran	1	2	3	4
4	Kerja Bangku	1	2	3	4
5	Perangkaian	1	2	3	4
6	Las Asetylin	1	2	3	4
7	Las Listrik/pengelasan	1	2	3	4
8	Design Gambar	1	2	3	4
9	Pengecatan	1	2	3	4
10	Hasil Karya	1	2	3	4
	Rata-rata Nilai				
Catatan					

Keterangan
4 : Sangat Baik
3 : Baik
2 : Sedang
1 : Kurang

Jakarta, ...

Mengetahui
Kasi Rehabilitasi Sosial,

Koordinator Instalansi Produksi,

FORM PENILAIAN AKHIR PENERIMA LAYANAN
SEBAGAI BAHAN REKOMENDASI MELAKSANAKAN PBK

NAMA :
JURUSAN : Kerajinan Tangan
ASRAMA :

KEPENGASUHAN :

NO	JENIS PERKEMBANGAN	NILAI			
1	Tg. Jawab pelaksanaan tugas	1	2	3	4
2	Etika/sopan santun	1	2	3	4
3	Loyalitas terhadap teman	1	2	3	4
4	Loyalitas terhadap pengasuh	1	2	3	4
5	Kebersihan dan kerapihan	1	2	3	4
6	Kedisiplinan	1	2	3	4
7	Kejujuran	1	2	3	4
	Rata-rata Nilai				
	Rata-rata Nilai				
Catatan					

PEKERJA SOSIAL :

NO	JENIS PERKEMBANGAN	NILAI			
1	Tg. Jawab pelaksanaan tugas	1	2	3	4
2	Etika/sopan santun	1	2	3	4
3	Loyalitas terhadap teman	1	2	3	4
4	Loyalitas terhadap pekerja sosial	1	2	3	4
5	Kebersihan dan kerapihan	1	2	3	4
6	Kedisiplinan	1	2	3	4
7	Kejujuran	1	2	3	4
8	Kemampuan Mengatasi Masalah	1	2	3	4
9	Kemandirian	1	2	3	4
	Rata-rata Nilai				
Catatan					

INSTRUKTUR

NO	JENIS PERKEMBANGAN	NILAI			
1	Tg. Jawab pelaksanaan tugas	1	2	3	4
2	Etika/sopan santun	1	2	3	4
3	Loyalitas terhadap teman	1	2	3	4
4	Loyalitas terhadap instruktur	1	2	3	4
5	Kebersihan dan kerapihan	1	2	3	4
6	Kedisiplinan	1	2	3	4
7	Kejujuran	1	2	3	4
8	Praktek bengkel harian	1	2	3	4
9	Evaluasi teori	1	2	3	4
10	Evaluasi praktek	1	2	3	4
	Rata-rata Nilai				
Catatan					

NO	JENIS PERKEMBANGAN	NILAI			
1	Sikap kerja	1	2	3	4
2	Pengetahuan terhadap bahan	1	2	3	4
3	Kreatifitas	1	2	3	4
4	Tahapan Pengerjaan tempat tissu	1	2	3	4
5	Tahapan pengerjaan alas piring	1	2	3	4
6	Tahapan pengerjaan Vas Bunga	1	2	3	4
7	Tahapan pengerjaan toples	1	2	3	4
8	Pengetahuan terhadap alat kerja	1	2	3	4
9		1	2	3	4
10		1	2	3	4
	Rata-rata Nilai				
Catatan					

Keterangan
4 : Sangat Baik
3 : Baik
2 : Sedang
1 : Kurang

Jakarta, ...

Mengetahui
Kasi Rehabilitasi Sosial,

Koordinator Instalansi Produksi,

N. REINTEGRASI

1. BERITA ACARA REINTEGRASI

KOP LEMBAGA

BERITA ACARA REINTEGRASI
NOMOR : .....

Memperhatikan Keputusan Pengadilan Nomor ....., dan hasil asesmen Pekerja Sosial Profesional dalam Rehabilitasi Sosial pada Anak, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Jelas	:	.....
NIP	:	.....
Pangkat/Jabatan	:	.....
Instansi	:	.....
Alamat Kantor	:	.....
Telepon Kantor	:	.....
Nomor *handphone*	:	.....

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Nama Jelas	:	.....
Alamat Rumah	:	.....
Telepon Rumah	:	.....
Hubungan dengan Anak	:	.....

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU menyerahkan Anak kepada PIHAK KEDUA, dengan identitas:

Nama Jelas	:	.....
Tempat/Tanggal lahir	:	.....
Pendidikan Terakhir	:	.....
Orang Tua/Wali	:	.....
Telepon yang bisa dihubungi	:	.....
Alamat	:	.....
Kasus (Pasa&UU)	:	.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, ...

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

....

Mengetahui
Pimpinan Lembaga,

.....

2. REKOMENDASI REINTEGRASI

REKOMENDASI

Dengan ini Penerima Manfaat:

Nama : .....
Alamat : .....
Status : .....
Rujukan : .....
Perkara : .....

Mengajukan permohonan untuk:
1. _____
2. _____

Dengan dasar pemikiran dan pertimbangan:
1. _____
2. _____
3. _____

Catatan:
_____
_____
_____

Jakarta, ...

Pekerja Sosial

(Nama Jelas)

3. SURAT KEPUTUSAN REINTEGRASI

KOP LEMBAGA

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA PANTI SOSIAL/ LEMBAGA .....
Nomor .....

Menimbang :
a. Catatan perkembangan anak selama berada di Lembaga ..... untuk kepentingan terbaik penerima manfaat;
b. Rekomendasi yang diberikan (nama pekerja sosial) selaku pekerja sosial yang bertanggung jawab terhadap perkembangan penerima manfaat;
c. Dokumen legal formal atas nama Penerima Manfaat;

Mengingat :
1. Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Sosial Anak.
2. Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
4. Kesepakatan Bersama Menteri Sosial, Menteri Hukum dan Ham, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Kapolri tanggal 15 Desember 2009 tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial ABH.

MEMUTUSKAN

Nama	:	.....
Tempat, Tanggal Lahir	:	.....
NIK/NISN	:	.....
Alamat	:	.....
No Telepon	:	.....

Untuk :
1. Menerbitkan bukti dan catatan kegiatan anak selama di lembaga.
2. Mengembalikan kepengasuhan dan tanggung jawab pengawasan anak kepada Keluarga/merujuk ke instansi lain (tulis salah satu).
3. Melaksanakan Surat Keputusan ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.
4. Surat Keputusan ini berlaku sejak dikeluarkan.

Ditetapkan : Jakarta
pada tanggal : .....
Kepala Lembaga,

.....

Tembusan Yth:
1. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial.
2. Direktur Kesejahteraan Sosial Anak Ditjen Rehsos Kementerian Sosial.
3. Pihak Terkait

O. LAPORAN SOSIAL DARI PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL ATAU TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

LAPORAN SOSIAL

PERKEMBANGAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

SIFAT : RAHASIA

NAMA ANAK : _____

PERKARA/KASUS : _____

_____

_____

_____

ALAMAT ANAK : _____

_____

_____

_____

SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN

DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PIDANA ANAK

DI PENGADILAN

A. IDENTITAS ANAK

1. Nama : .....
2. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan
3. Tempat/Tanggal Lahir : .....
4. Anak Ke : .....
5. Pendidikan : .....
6. Agama : .....
7. Bahasa Yang Digunakan : .....
8. Alamat : .....

B. IDENTITAS ORANG TUA/WALI

1. Nama : .....
2. Tempat/Tanggal Lahir : .....
3. Pendidikan : .....
4. Agama : .....
5. Bahasa Yang Digunakan : .....
6. Alamat : .....

C. GAMBAR KASUS ANAK

(contoh: kasus ini terjadi pada hari minggu tanggal 12 Januari 2014. Awalnya anak minta ijin ke orangtuanya untuk mengikuti kegiatan ekstrakulikuler di sekolahnya. Orangtua mengijinkan dan memberi uang saku untuk ongkos naik kendaraan umum. Tanpa sepengetahuan orangtuanya ternyata anak meminjam sepeda motor milik tetangganya. Dalam perjalanan anak menabrak seorang perempuan dewasa pejalan kaki yang sedang menyebrang jalan. Akibat kecelakaan tersebut korban meninggal dunia sedangkan anak hanya mengalami lecet ringan. Kejadian tersebut kemudian dilaporkan oleh warga yang menyaksikan kejadian ke kepolisian terdekat)

D. HASIL ASESMEN

1. Gambaran Kondisi Anak
   a. Fisik

b. Psikologis

c. Sosial

d. Spiritual

2. Masalah yang dihadapi anak saat ini

3. Kebutuhan pelayanan

4. Potensi dan sumber yang dimiliki

E. RENCANA INTERVENSI

.....

.....

.....

.....

F. INTERVENSI

.....

.....

.....

.....

G. HASIL INTERVENSI

.....

.....

.....

.....

H. HASIL EVALUASI

.....

.....

.....

.....

I. SARAN TINDAK LANJUT

.....

.....

.....

.....

J. RINGKASAN LAPORAN

Tanggal Masuk	Asesmen	Layanan yang diberikan	Perkembangan anak yang ditunjukan	Saran Tindak Lanjut

Jakarta, ...

Pekerja Sosial

.....

P. TERMINASI

KOP LEMBAGA

FORMULIR RUJUKAN
NOMOR : .....

Memperhatikan Surat Keputusan LPKS tentang Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi Anak, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Jelas	:	.....
NIP	:	.....
Pangkat/Jabatan	:	.....
Instansi	:	.....
Alamat Kantor	:	.....
Telepon Kantor	:	.....
Nomor *Handphone*	:	.....

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Nama Jelas	:	.....
NIP	:	.....
Pangkat/Jabatan	:	.....
Instansi	:	.....
Alamat Kantor	:	.....
Telepon Kantor	:	.....
Nomor *Handphone*	:	.....

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU merujuk kepada PIHAK KEDUA untuk diberikan layanan lanjutan ....., dengan identitas Anak:

Nama	:	.....
Tempat/Tanggal Lahir	:	.....
Pendidikan Terakhir	:	.....
Orang Tua/Wali	:	.....
Telepon yang bisa dihubungi	:	.....
Alamat	:	.....

Demikian formulir rujukan dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, ...

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
Pimpinan Lembaga	Pimpinan LPKS
.....	.....

KOP LEMBAGA

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENERIMA MANFAAT PADA KELUARGA
NOMOR .....

Memperhatikan Berita Acara Penempatan Anak Nomor ..... dan berdasarkan rekomendasi Pekerja Sosial Nomor ....., kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Jelas	:	.....
NIP	:	.....
Pangkat/ Jabatan	:	.....
Instansi	:	.....
Alamat Kantor	:	.....
Telpon Kantor	:	.....
Telpon Pribadi	:	.....

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama Jelas	:	.....
Alamat Rumah	:	.....
Telpon Rumah	:	.....
Hubungan dengan Anak	:	.....
Nama Jelas	:	.....
Alamat Rumah	:	.....

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU menyerahkan Penerima Manfaat kepada PIHAK KEDUA, dengan identitas:

Nama	:	.....
Tempat, tanggal lahir	:	.....
Pendidikan Terakhir	:	.....
Orang tua/Wali	:	.....
Telpon yang bisa dihubungi	:	.....
Alamat	:	.....
Kasus (Pasal&UU)	:	.....
Jangka Waktu Penempatan	:	Terhitung mulai tanggal ..... Berakhir tanggal .....

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
.....	.....

Mengetahui
Pimpinan Lembaga,

.....

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GMIWANG KARTASAMITA